



LKIP BAPPERIDA

KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Cianjur Tahun 2025 merupakan Penyampaian Akuntabilitas Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan selama Tahun 2025 dalam rangka perwujudan Visi Kabupaten Cianjur yaitu Cianjur Manjur berakhlak Mulia. LKIP ini merupakan gambaran pencapaian target pada Tahun 2025. LKIP ini disusun berdasarkan dokumen Rencana Kerja Perubahan Bapperida Kabupaten Cianjur 2025 yang menggambarkan capaian kinerja utama Bapperida Kabupaten Cianjur sebagaimana ditetapkan dalam perubahan perjanjian kinerja Kepala Bapperida Tahun 2025. Selanjutnya pencapaian target kinerja utama tersebut akan menggambarkan *progress* pencapaian yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Cianjur, RKPD Tahun 2025 serta Renstra dan Renja Bapperida Kabupaten Cianjur.

LKIP Bapperida Tahun 2025 ini menyajikan sasaran strategis, indikator kinerja, target dan realisasi kinerja berikut dengan efisiensi penggunaan anggaran. Secara umum, rata-rata capaian target 100 persen, bahkan untuk program penelitian dan pengembangan capaiannya melebihi 100 persen.

Semoga dokumen LKIP Tahun 2025 ini dapat digunakan sebagai evaluasi bagi peningkatan capaian kinerja pembangunan Bapperida di masa yang akan datang serta bermanfaat instansi lainnya.

Cianjur, 26 Februari 2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI
DAERAH

HENRY FERDIAN MARTIN, S.STP, MAP
PEMBINA TK. I (IV/c)
NIP. 197903171997111002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL..... iii

DAFTAR GAMBAR..... iv

DAFTAR GRAFIK..... v

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Maksud dan Tujuan 2

 1.3 Kedudukan, Tugas dan Fungsi 3

 1.4 Isu Strategis 17

BAB II PERENCANAAN KINERJA 18

 2.1 Rencana Strategis..... 18

 2.1.1 Rencana Strategis Bapperida Tahun 2021-2026 18

 2.1.2 Rencana Strategis Bapperida Tahun 2026-2029 23

 2.2 Cascading Bapperida Kabupaten Cianjur 29

 2.2.1 Cascading Berdaasrkan Renstra Tahun 2021-2026 29

 2.2.2 Cascading Berdaasrkan Renstra Tahun 2025-2029 30

 2.3 Proses Bisnis Bapperida Kabupaten Cianjur..... 30

 2.3.1 Proses Bisnis Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 31

 2.3.2 Proses Bisnis Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 32

 2.4 Perjanjian Kinerja..... 32

 2.5 Rencana Anggaran 35

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 37

 3.1 Capaian Kinerja Organisasi 37

 3.1.1 Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 37

 3.1.2 Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 43

 3.2 Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029 Rencana Strategis Tahun 2025-2029 52

 3.2.1 Realisasi Anggaran 52

 3.2.2 Efisiensi Anggaran..... 54

 3.3 Penghargaan Tahun 2025..... 69

BAB IV PENUTUP 71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025	13
Tabel 1.2	PNS Eselon Berdasarkan Eselon Tahun 2025	13
Tabel 1.3	Jumlah PNS Berdasarkan Gol/Ruang Tahun 2025.....	14
Tabel 1.4	ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2025	15
Tabel 2.1	Sasaran Strategis Jangka Menengah Bapperida Kabupaten Cainjur Tahun 2021-2026	22
Tabel 2.2	Sasaran Strategis Jangka Menengah Bapperida Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029	28
Tabel 2.3	Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Bapperida Kabupaten Cianjur Tahun 2025	33
Tabel 2.4	Peranan Bidang terhadap Target dan Realisasi	34
Tabel 2.5	Alokasi Anggaran Bapperida Kabupaten Cianjur Tahun 2025.....	35
Tabel 3.1	Capaian IKU Bapperida Tahun 2025 (Berdasarkan Renstra 2021-2026)	38
Tabel 3.2	Capaian IKU Bapperida Tahun 2025 (Berdasarkan RPJMD 2025-2029).....	43
Tabel 3.3	Perangkat Daerah Yang Mengikuti Lomba Inovasi Daerah Tahun 2025.....	39
Tabel 3.4	Pengukuran Kinerja pada Bapperida Kabupaten Cianjur Tahun 2025.....	51
Tabel 3.5	Jumlah Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan Bapperida Kabupaten Cianjur Tahun 2025.....	53
Tabel 3.6	Capaian Kinerja, Realisasi Keuangan dan Efisiensi Anggaran pada Urusan Wajib Bapperida Kabupaten Cianjur Tahun 2025.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Struktur Organisasi BAPPERIDA Kabupaten Cianjur..	12
Gambar 2.1	Diagram Keterkaitan RPJMD dan Renstra Bapperida Tahun 2021-2026.....	19
Gambar 2.2	Diagram Keterkaitan RPJMD dan Renstra Bapperida Tahun 2025-2029.....	24
Gambar 2.3	Cascading Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026.....	29
Gambar 2.4	Cascading Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029	30
Gambar 2.5	Peta Proses Bisnis Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026.....	31
Gambar 2.6	Peta Proses Bisnis Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029.....	32

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Proporsi ASN Kabupaten Cianjur Berdasarkan Jenis Kelamin..	13
Grafik 1.2	ASN Eselon Berdasarkan Eselon Tahun 2025.....	14
Grafik 1.3	Jumlah PNS Berdasarkan Gol/Ruang Tahun 2025.....	15
Grafik 1.4	ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan terakhir Tahun 2025	16
Grafik 3.1	Capaian Kinerja IKU persentase keselarasan dokumen perencanaan Pembangunan daerah Tahun 2022-2025.....	38
Grafik 3.2	Capaian Kinerja Program pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	40
Grafik 3.3	Realisasi Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Melaksanakan Kelitbangan Dan Inovasi Daerah Tahun 2022-2025.....	41
Grafik 3.4	Capaian Kinerja Program pada Sasaran Terimplementasikannya Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah.....	42
Grafik 3.5	Perkembangan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Tahun 2022-2025.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bapperida Kabupaten Cianjur merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan serta penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, dan inovasi daerah. Pembentukan dan penguatan fungsi riset-inovasi daerah merupakan tindak lanjut integrasi BRIDA dengan Bappeda sebagaimana arah kebijakan nasional, yang kemudian berdampak pada perubahan nomenklatur menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).

Dalam siklus penyelenggaraan pembangunan daerah, Bapperida memegang peran strategis sebagai:

1. *Policy integrator*, memastikan keselarasan dokumen perencanaan lintas periode (jangka panjang, menengah, tahunan) dan lintas perangkat daerah.
2. *Quality assurance* perencanaan, melalui fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, serta pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan.
3. *Evidence and innovation driver*, melalui kajian dan pengembangan inovasi yang diarahkan untuk menjawab isu prioritas daerah dan meningkatkan efektivitas kebijakan.

Selaras dengan Renstra 2025–2029, tujuan Bapperida difokuskan pada dua sasaran besar: meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan meningkatnya hasil kelitbangan serta inovasi daerah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 memiliki posisi penting karena menjadi instrumen akuntabilitas yang tidak hanya melaporkan “apa yang dikerjakan”, tetapi juga menilai seberapa efektif proses perencanaan dan riset-inovasi berkontribusi pada capaian pembangunan. Dalam praktiknya, perangkat daerah perencana sering menghadapi tantangan klasik: capaian output dokumen tinggi, namun pembuktian *outcome* (manfaat) belum selalu terukur. Karena itu, penguatan LKIP perlu diarahkan pada:

1. keterhubungan *input-proses-output-outcome*,
2. kualitas indikator kinerja yang mencerminkan perubahan nyata (bukan sekadar keberadaan dokumen), dan
3. keberfungsian monitoring-evaluasi sebagai umpan balik perbaikan kebijakan.

Tahun Anggaran 2025 memiliki karakteristik khusus sebagai tahun transisi pemerintahan daerah, seiring dengan dilantikannya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur periode 2025–2029. Peristiwa tersebut membawa implikasi strategis terhadap arah kebijakan dan prioritas

pembangunan daerah, yang kemudian dituangkan dalam dokumen perencanaan strategis baru berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2025–2029.

Sebagai konsekuensi dari penetapan RPJMD periode baru, seluruh perangkat daerah, termasuk Bapperida, wajib melakukan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan sektoral melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 serta penajaman Indikator Kinerja Utama (IKU) yang selaras dengan visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah. Kondisi ini menjadikan Tahun 2025 tidak hanya sebagai tahun pelaksanaan program rutin, tetapi juga sebagai fase konsolidasi kebijakan dan penyelarasan arah pembangunan jangka menengah.

Dalam konteks tersebut, peran Bapperida menjadi semakin strategis sebagai policy integrator dan pengawal konsistensi perencanaan. Bapperida tidak hanya bertugas menyusun dokumen perencanaan, tetapi juga memastikan bahwa transisi kebijakan berjalan secara sistematis, terukur, dan tetap menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Tantangan utama pada masa transisi ini adalah menjaga stabilitas kinerja pemerintahan, memastikan keberlanjutan program prioritas yang masih relevan, serta mengintegrasikan agenda baru Kepala Daerah ke dalam sistem perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan.

Dengan demikian, penyusunan LKIP Tahun 2025 memiliki arti penting karena tidak hanya merefleksikan capaian kinerja tahunan, tetapi juga menggambarkan kemampuan organisasi dalam mengelola masa transisi pemerintahan secara akuntabel, adaptif, dan tetap berorientasi pada pencapaian sasaran pembangunan daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen LKIP Bapperida Kabupaten Cianjur Tahun 2025 dimaksudkan sebagai penyampaian pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025 .

Adapun tujuan LKIP adalah:

1. Menyajikan informasi kinerja secara terukur sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Bapperida.
2. Menilai efisiensi pemanfaatan anggaran dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan.
3. Menjadi bahan evaluasi dan perbaikan perencanaan kinerja pada periode berikutnya

LKIP ini dapat dijadikan sebagai dasar peningkatan kualitas pengambilan Keputusan, terutama dalam penajaman prioritas RKPD, Renja SKPD dan efektivitas program lintas sektor. LKIP juga sebagai instrument untuk memastikan konsistensi kinerja antara dokumen perencanaan, penganggaran hingga hasil evaluasi.

1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pembentukan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Cianjur ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur. Bapperida berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, serta memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, serta penelitian dan pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bapperida menyelenggarakan fungsi utama:

1. perumusan kebijakan dan kebijakan teknis,
2. dukungan teknis operasional,
3. pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pembinaan teknis, serta
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai ketentuan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 127 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur disebutkan bahwa:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
2. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan badan di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
2. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
3. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

5. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, terdiri atas:

1. Kepala.
2. Sekretariat, terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian., Subbagian Keuangan, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
5. Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
6. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
7. Bidang Riset dan Inovasi Daerah, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 127 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur, disebutkan bahwa tugas dan fungsi dari Kepala, Sekretariat dan masing-masing bidang adalah sebagai berikut:

1. Kepala

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan, serta penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah agar terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah dan terimplementasikan hasil kelitbangan dan inovasi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan penetapan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan;
- b. penyusunan dan penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Badan;

- c. perumusan kebijakan teknis, administrasi, dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dibidang perencanaan, serta penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah;
 - d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan teknis operasional bidang perencanaan, serta penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah;
 - e. penyelenggaraan pengelolaan aparatur sipil negara, keuangan, perlengkapan, urusan tata usaha, barang milik daerah/negara, rumah tangga, dan penatausahaan Badan;
 - f. penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan, serta penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah;
 - g. penyelenggaraan pembinaan teknis administrasi terhadap pengelolaan UPTD;
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat, terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian, Subbagian Keuangan, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang kesekretariatan meliputi pengkoordinasian perencanaan program, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan untuk mewujudkan tertib administrasi kesekretariatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana anggaran Sekretariat;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana strategis, program serta kegiatan dan anggaran Badan;
- c. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), serta Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Badan;
- d. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang perencanaan, serta penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah;
- e. pengelolaan urusan administrasi umum, rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan;

- f. pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian penyusunan bahan pembinaan pegawai, dan pengelolaan administrasi keuangan;
 - g. pengkoordinasian penyiapan bahan rancangan produk hukum, pendokumentasian peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - h. pengkoordinasian pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional Prosedur (SOP dan pelaksanaan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Badan;
 - i. pengkoordinasian dan penyusunan evaluasi, laporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
 - j. pengelolaan perpustakaan, data dan sistem informasi manajemen pelaksanaan program dan kegiatan Badan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - k. pelaksanaan fasilitasi penilaian prestasi kerja di lingkungan Badan;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Sekretariat;
 - m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
- Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan penyusunan perencanaan bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah agar terkelolanya penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi
- a. penyusunan program kerja dan rencana anggaran Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
 - b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
 - c. penyiapan dan penyajian data dan informasi mengenai potensi serta permasalahan di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;

- d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis Badan di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
 - e. pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - f. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian bidang perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
 - g. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah dan kewilayahan;
 - h. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
 - j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan penyusunan perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia untuk terwujudnya sinkronisasi dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. penyiapan bahan penyusunan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana anggaran Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. penyiapan dan penyajian data dan informasi mengenai potensi serta permasalahan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;

- g. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
 - h. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota;
 - i. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota;
 - j. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis Badan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - k. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan unit organisasi di lingkungan badan dan/atau lembaga lain yang terkait dengan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - l. pelaksanaan pelayanan umum dalam perencanaan pembangunan daerah di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - m. pelaksanaan pembinaan teknis operasional di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - n. pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan (Renstra, Renja, IKU dan Perjanjian Kinerja) perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - p. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan penyusunan perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam untuk terwujudnya sinkronisasi dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana anggaran Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- c. penyiapan dan penyajian data dan informasi mengenai potensi serta permasalahan di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

- d. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - e. pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - g. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
 - h. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota;
 - i. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota;
 - j. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis Badan di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - k. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan unit organisasi di lingkungan badan dan/atau lembaga lain yang terkait dengan tugas Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - l. pelaksanaan pelayanan umum dalam perencanaan pembangunan daerah di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - m. pelaksanaan pembinaan teknis operasional di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - n. pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan (Renstra, Renja, IKU dan Perjanjian Kinerja) perangkat daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan penyusunan perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan untuk terwujudnya sinkronisasi dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana anggaran Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

- b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - c. penyiapan dan penyajian data dan informasi mengenai potensi serta permasalahan di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - d. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - e. pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - g. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
 - h. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota;
 - i. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota;
 - j. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis Badan di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - k. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan unit organisasi di lingkungan badan dan/atau lembaga lain yang terkait dengan tugas Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - l. pelaksanaan pelayanan umum dalam perencanaan pembangunan daerah di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - m. pelaksanaan pembinaan teknis operasional di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - n. pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan (Renstra, Renja, IKU dan Perjanjian Kinerja) perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - p. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Bidang Riset dan Inovasi Daerah, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

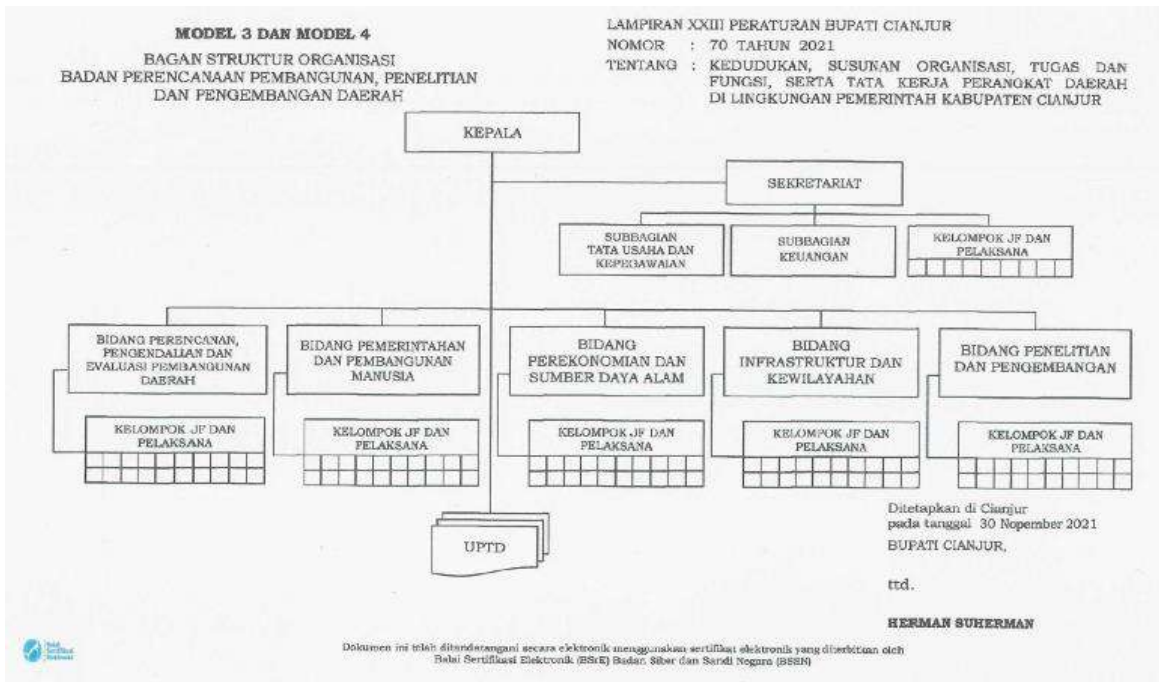
Bidang Riset dan Inovasi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan, koordinasi dan sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan

serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana anggaran Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- c. penyiapan dan penyajian data dan informasi mengenai potensi serta permasalahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis Badan di bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Riset dan Inovasi, Kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- f. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- g. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan system informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah
- h. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh Lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah
- i. koordinasi system ilmu pengetahuan dan teknologi daerah
- j. pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk di terbitkan izin penelitian oleh instansi yang berwenang
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala dilingkungan bidang riset dan inovasi daerah
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang riset dan inovasi daerah
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Gambar 1.1

Struktur Organisasi BAPPERIDA Kabupaten Cianjur



Sumber : Perbup Nomor 70 Tahun 2021

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bapperida mempunyai sumber daya yang terdiri dari penyediaan sumber daya manusia berdasarkan gender (jenis kelamin), berdasarkan eselon, golongan dan jenjang Pendidikan. Selain Sumber daya manusia, terdapat sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan kegiatan perencanaan seperti gedung beserta ruang rapat yang memadai, fasilitas komputer beserta jaringan internet, meja kursi, peralatan kantor dan lain-lain.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu komponen utama dalam melaksanakan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mampu menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan serta dapat melayani masyarakat Kabupaten Cianjur. Jumlah Pegawai di lingkungan Bapperida Kabupaten Cianjur pada Tahun 2025 terdiri dari 36 orang PNS, 16 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 23 Orang Non ASN. Berdasarkan jumlah tersebut berikut uraian kondisi yang lebih rinci Pegawai Bapperida Kabupaten Cianjur berdasarkan jenis kelamin, golongan, eselon dan tingkat Pendidikan

a. Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Kondisi Pegawai di lingkungan Bapperida Kabupaten Cianjur yang dikaitkan dengan isu pengarusutamaan gender menunjukkan angka yang cukup proporsional dan berimbang. Pada tahun 2025, jumlah total Pegawai sebanyak 75 orang terdiri dari pegawai laki-laki sebanyak 45 orang dengan persentase 60,00 persen, Pegawai

Perempuan sebanyak 30 orang dengan persentase 40 persen. Dengan jumlah PNS sebanyak 36 orang, sedangkan untuk PPPK sebanyak 16 orang dan Non ASN sebanyak 23 orang. Secara lebih rinci kondisi tersebut diuraikan pada tabel 1.1

Tabel 1.1

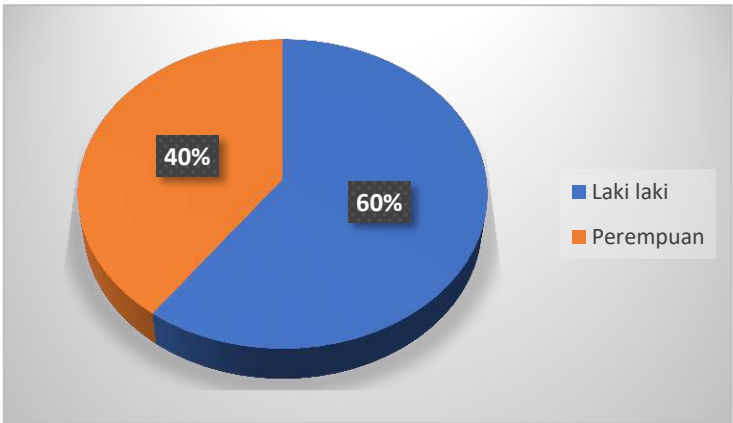
Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

Pegawai	Jenis Kelamin				Jumlah Pegawai
	Laki-laki	%	Perempuan	%	
PNS	18	50,00	18	50	36
PPPK	11	68,75	5	31,25	16
Non ASN	16	69,57	7	30,43	23
Jumlah	45	60,000	30	40,000	75

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapperida Tahun 2025

Grafik 1.1

Proporsi ASN Kabupaten Cianjur Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapperida Tahun 2025

b. ASN Berdasarkan Eselon

Jumlah ASN Perempuan menduduki jabatan Eselon II sampai dengan Eselon IV (setara) masih lebih sedikit jika dibandingkan dengan ASN laki-laki yaitu sebanyak 14 orang laki laki dan 7 orang perempuan sebagaimana tabel dan grafik berikut ini :

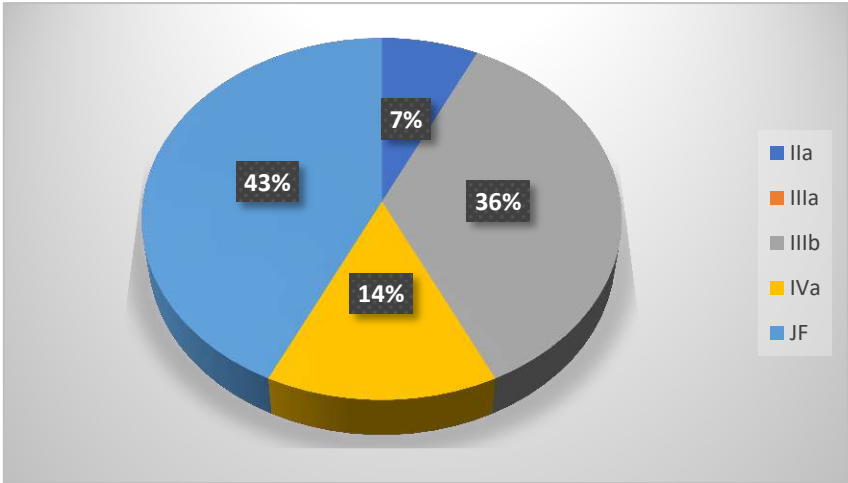
Tabel 1.2

PNS Eselon Berdasarkan Eselon Tahun 2025

No.	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Ila	1		1
2	IIla		1	1
3	IIlb	5		5
4	IVa	2	0	2
5	JF	6	6	12
	Jumlah	14	7	21

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapperida Tahun 2025

Grafik 1.2
ASN Eselon Berdasarkan Eselon Tahun 2025



Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapperida Tahun 2025

c. ASN Berdasarkan Golongan dan Jenjang Pendidikan

Sedangkan komposisi pegawai Bapperida Kabupaten Cianjur berdasarkan tingkat golongan yaitu golongan IV sebanyak 10 (sepuluh) orang atau 27,78 persen, golongan III sebanyak 26 (dua puluh enam) orang atau 72,77 persen. Untuk lebih jelasnya mengenai rekapitulasi pegawai Bapperida berdasarkan golongan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 1. 3.

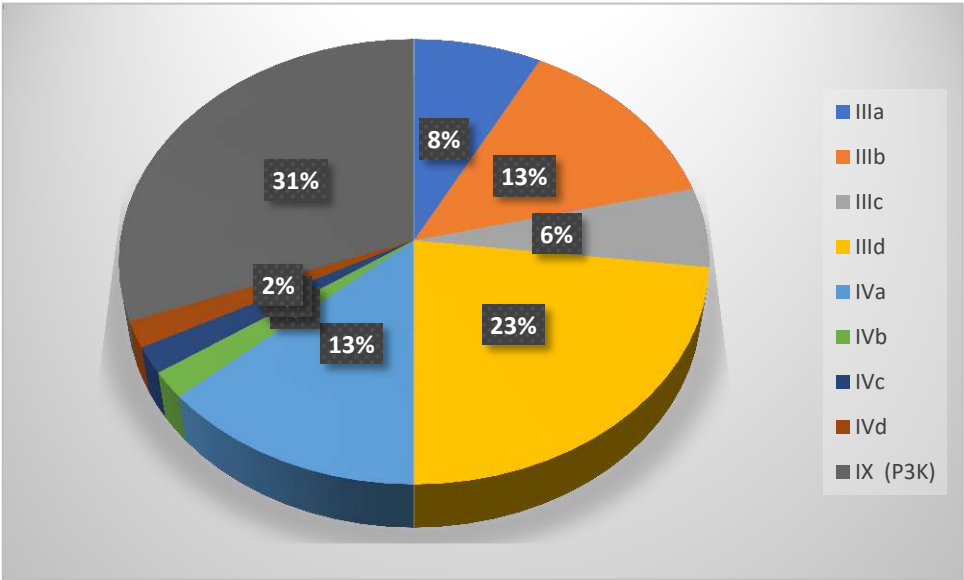
Tabel 1.3
Jumlah PNS Berdasarkan Gol/Ruang Tahun 2025

No	Golongan Ruang	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Ia	0	0
2	Ib	0	0
3	Ic	0	0
4	Id	0	0
5	Ila	0	0
6	Ilb	0	0
7	Ilc	0	0
8	Ild	0	0
9	IIIa	4	7,69
10	IIIb	7	13,46
11	IIIc	3	5,77
12	IIId	12	23,08
13	IVa	7	13,46
14	IVb	1	1,92
15	IVc	1	1,92
16	IVd	1	1,92
17	IX (P3K)	16	30,77
Jumlah		52	100

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapperida Tahun 2025

Grafik 1.3

Jumlah PNS Berdasarkan Gol/Ruang Tahun 2025



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapperida Tahun 2025

Sedangkan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Jenjang Pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.4 dan grafik 1.4

Tabel 1.4

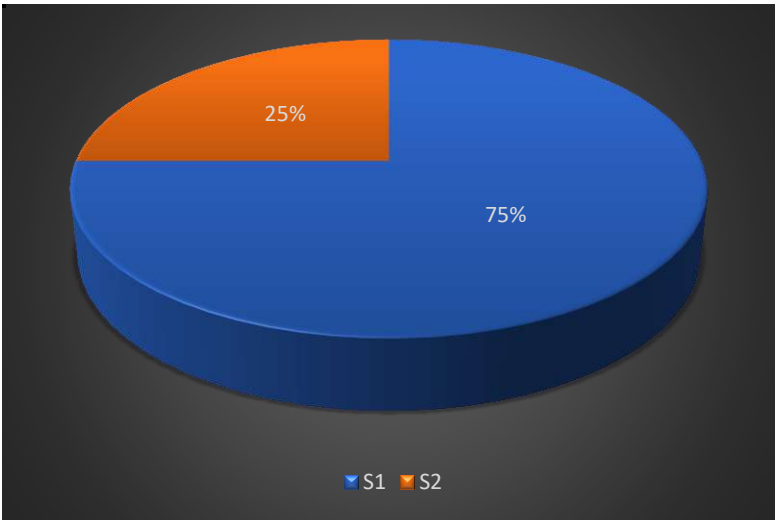
ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin

Tahun 2025

No.	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	SD/Sederajat	0	0	0
2	SMP/Sederajat	0	0	0
3	SMA/Sederajat	1	0	1
4	DI	0	0	0
5	DII	0	0	0
6	DIII	0	0	0
7	DIV	0	0	0
8	S1	17	13	30
9	S2	7	4	11
10	S3	0	0	0
JUMLAH		24	17	41

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapperida Tahun 2025

Grafik 1.4
ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2025



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapperida Tahun 2025

Dari tabel dan grafik tersebut dapat didefinisikan bahwa jumlah ASN di Bapperida minimal berpendidikan S1 dengan komposisi S1 sebanyak 30 orang dan yang menempuh Pendidikan Pancasarjana atau Magister sebanyak 11 dengan demikian secara umum kondisi ASN dilingkungan Bapperida Kabupaten Cianjur memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai apabila dilihat dari tingkat pendidikan terakhir sehingga diharapkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sangat potensial untuk memenuhi kinerja yang ditargetkan.

Berdasarkan data-data sebagaimana tersebut diatas dapat dilihat bahwa:

1. Struktur kepegawaian cukup kuat untuk fungsi teknokratis, ditunjukkan oleh dominasi ASN berpendidikan S1 dan S2 (S1 = 30 orang; S2 = 11 orang). Ini menjadi modal penting untuk mengembangkan perencanaan berbasis data dan analisis kebijakan.
2. Kesenjangan representasi perempuan pada jabatan struktural Tabel eselon menunjukkan ASN laki-laki lebih banyak daripada perempuan pada jabatan eselon II-IV/setara . Hal ini bukan sekadar isu proporsi, tetapi terkait:
 - a. kesempatan pengembangan karier,
 - b. penguatan kepemimpinan perempuan, dan
 - c. implementasi pengarusutamaan gender dalam tata kelola internal.
3. Komposisi golongan dan PPPK, Data golongan menunjukkan dominasi golongan III dan keberadaan PPPK (16 orang). Dari perspektif manajemen kinerja, ini memerlukan:
 - a. penajaman pembagian peran (job design) antara ASN/PPPK/Non ASN,

- b. peningkatan kompetensi teknis perencanaan dan evaluasi (terutama rencana fungsional), dan
- c. integrasi kinerja individu dengan kinerja organisasi (cascading IKU dan SKP).

4. Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana kantor Bapperida mencakup :

- 1. Tanah Bangunan Kantor Milik Pemerintah yang berlokasi di Desa Sabandar Kecamatan Karangtengah dengan luas 1.353 m².
- 2. Kendaraan Roda 4 sebanyak 7 unit
- 3. Kendaraan Roda 2 sebanyak 47 unit
- 4. Sarana prasarana penunjang operasional lainnya seperti computer PC, Laptop, Printer, Scanner, LCD, Videotron, dll
- 5. Sarana Prasarana kantor pendukung Gedung seperti meja kursi rapat, meja kursi kerja, telepon, lemari, AC, dll
- 6. Barang habis pakai lainnya

1.4. Isu Strategis

Isu strategis Bapperida sebagaimana tercantum dalam Renstra Adalah sebagai berikut :

- 1. Sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi dan daerah;
- 2. Singkronisasi perencanaan antar sektor dan antar wilayah;
- 3. Ketersediaan data dan informasi untu perencanaan pembangunan;
- 4. Pemanfaatan hasil evaluasi dan monitoring perencanaan pembangunan;
- 5. Optimalisasi pelaksanaan tupoksi melalui teknologi system informasi;
- 6. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangn dalam pembangunan daerah;
- 7. Inovasi dalam penyelenggaran pembangunan daerah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

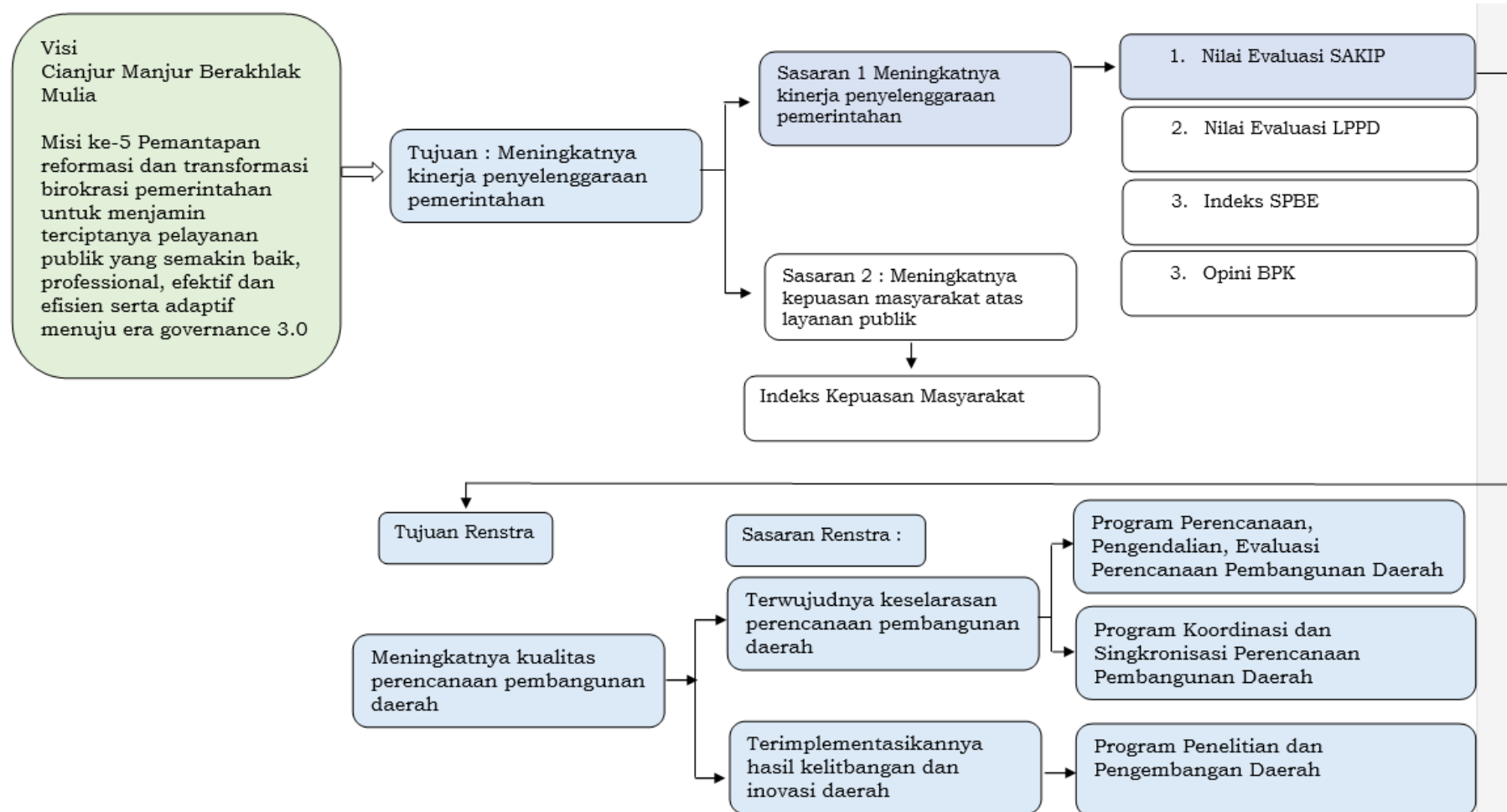
Tahun 2025 merupakan **tahun transisi perencanaan pembangunan daerah**, yaitu peralihan dari RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021–2026 menuju RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2025–2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2025. Perencanaan Kinerja pada Bab II ini akan kami sajikan menjadi 2 (dua) bagian, berdasarkan Renstra Bapperida Tahun 2021-2026 dan Renstra Bapperida Tahun 2025-2029.

2.1.1 Rencana Strategis Bapperida Tahun 2021-2026

Peran, fungsi, sasaran dan indikator Bapperida Kabupaten Cianjur dalam Renstra Bapperida tahun 2021-2026 pada tahun 2025 mengalami penyesuaian sejalan dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026. Perubahan tersebut meliputi : (i) penajaman sasaran strategis; dan (ii) penyempurnaan indikator kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja yang sudah ditandatangani. Keterkaitan RPJMD dan Renstra Bapperida dijabarkan pada gambar 2.1 berikut ini :

Gambar 2.1

Diagram keterkaitan RPJMD dan Renstra Bapperida Tahun 2021-2026



Sumber: Hasil Pengolahan Bapperida, 2025

Matriks tersebut menunjukkan keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Cianjur dengan Renstra Bapperida dalam kerangka visi : “Cianjur Manjur Berakhlak Mulia” yang dijabarkan melalui: Misi ke-5: Pemantapan reformasi dan transformasi birokrasi pemerintahan untuk menjamin terciptanya pelayanan publik yang semakin baik, profesional, efektif dan efisien serta adaptif menuju era governance 3.0. Secara konseptual, misi ini menegaskan bahwa reformasi birokrasi bukan hanya penataan administratif, melainkan transformasi sistemik menuju pemerintahan berbasis kinerja, digitalisasi, dan tata kelola kolaboratif (governance 3.0).

Dalam konteks tersebut, Bapperida berperan sebagai simpul strategis (strategic node) dalam sistem pemerintahan daerah karena kualitas reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh kualitas sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Tujuan RPJMD yang dirumuskan adalah Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan ini diukur melalui salah satu indikator makro tata kelola yaitu Nilai Evaluasi SAKIP. Indikator tersebut merupakan representasi dimensi akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi.

Tujuan Renstra Bapperida dalam matriks dirumuskan sebagai:

1. Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah
2. Terimplementasikannya hasil kelitbangan dan inovasi daerah

Secara teoritis, peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan memiliki hubungan kausal dengan kualitas sistem perencanaan. Dalam perspektif *Results-Based Management*, kinerja organisasi publik ditentukan oleh:

1. Kejelasan tujuan
2. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran
3. Integrasi sistem evaluasi
4. Pemanfaatan inovasi

Dengan demikian, tujuan Renstra Bapperida merupakan *determinant variable* bagi pencapaian tujuan RPJMD. Tanpa keselarasan perencanaan, kinerja penyelenggaraan pemerintahan akan terfragmentasi dan tidak terukur secara akuntabel.

RPJMD menetapkan dua sasaran utama:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan publik

Sasaran ini mencerminkan orientasi ganda:

1. Dimensi internal (akuntabilitas dan manajemen kinerja)
2. Dimensi eksternal (kepuasan masyarakat)

Sasaran Renstra diturunkan melalui :

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Indikator RPJMD seperti SAKIP, LPPD, SPBE, dan Opini BPK secara konseptual sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem perencanaan. Dalam hal ini Bapperida difokuskan untuk mendukung pencapaian Nilai Evaluasi SAKIP yang menilai :

1. Konsistensi perencanaan dan penganggaran
2. Kejelasan indikator kinerja
3. Pengukuran outcome

Peran Bapperida dalam menyusun RPJMD, RKPD dan memastikan cascading indikator kinerja secara langsung mempengaruhi nilai SAKIP.

Misi RPJMD menyebutkan orientasi menuju *governance 3.0*. Dalam literatur administrasi publik, *governance 3.0* ditandai oleh:

- Pemerintahan kolaboratif
- Digital governance
- Data-driven policy
- Inovasi berkelanjutan

Renstra Bapperida melalui tujuan implementasi kelitbangan dan inovasi daerah menunjukkan orientasi pada transformasi tersebut. Hal ini menandakan bahwa Renstra tidak sekadar dokumen teknokratis, tetapi instrumen transformasi sistem pemerintahan daerah.

Berdasarkan matriks Renstra diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat konsistensi vertikal antara visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD dengan Renstra Bapperida.
2. Tujuan Renstra berfungsi sebagai instrumen operasional pencapaian tujuan RPJMD.
3. Program Bapperida berperan sebagai pengungkit sistemik peningkatan indikator tata kelola.
4. Reformasi birokrasi dalam RPJMD secara substantif bertumpu pada kualitas perencanaan, pengendalian dan inovasi yang dikelola Bapperida.

Secara teoritis, keberhasilan RPJMD pada dimensi reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik sangat bergantung pada efektivitas implementasi Renstra Bapperida.

Tabel 2.1

Sasaran Strategis Jangka Menengah Bapperida Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
					TAHUN I	TAHUN II	TAHUN III	TAHUN IV	TAHUN V	
1	Terwujudnya Pengelolaan Manajemen Perkantoran Bapperida	Persentase Pengelolaan Manajemen Perkantoran Bapperida	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3	Terimplementasikannya hasil kelitbangan dan inovasi daerah	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan kelitbangan dan inovasi daerah	Persen	N/A	10	15	20	25	30	30

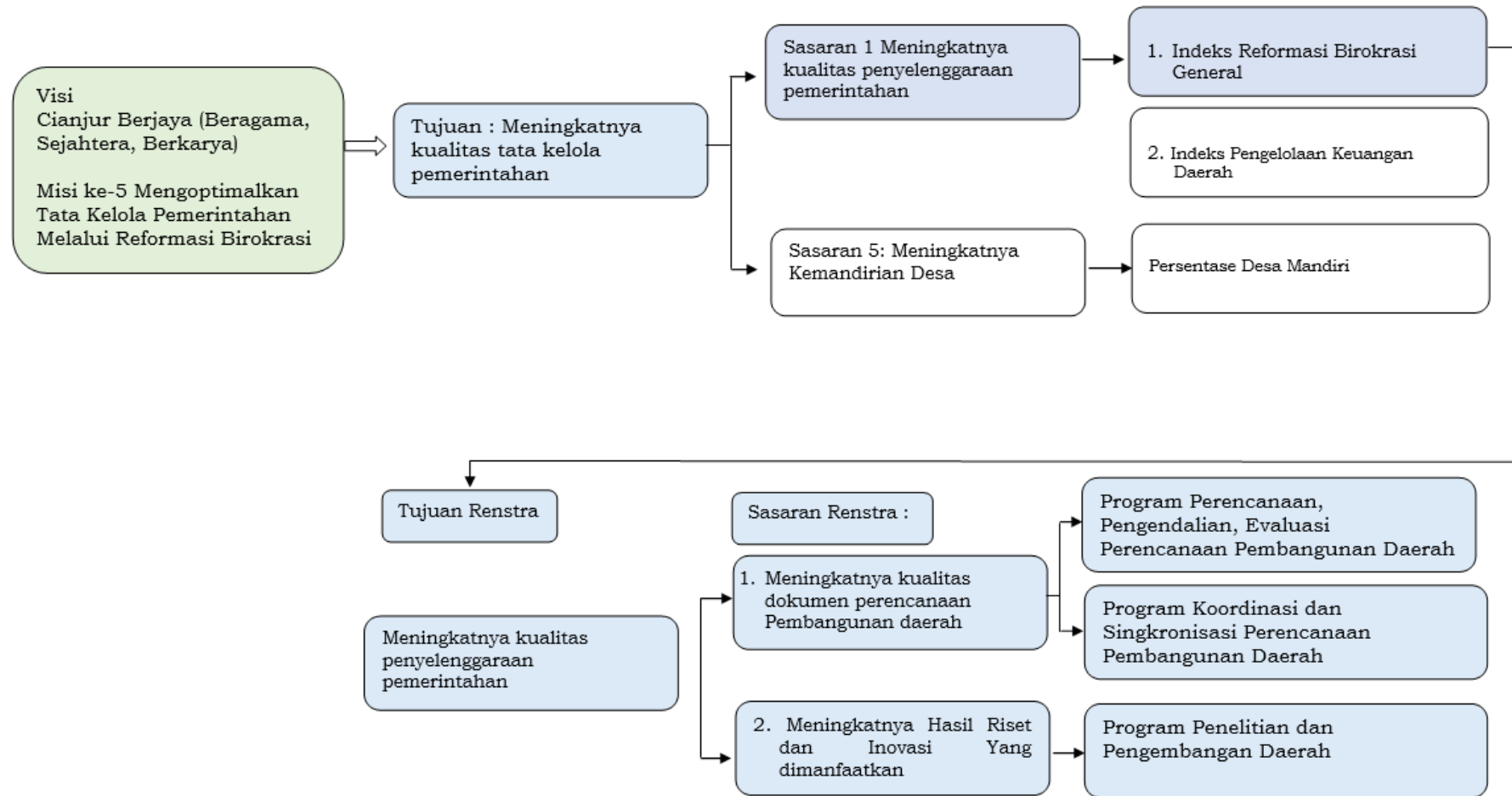
Sumber : Renstra Bapperida Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029

2.1.2 Rencana Strategis Bapperida Tahun 2026-2029

Tahun 2025 merupakan masa transisi dari RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026 ke RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029. RPJMD Kabupaten Cianjur disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029. Peran, fungsi, sasaran dan indikator Bapperida Kabupaten Cianjur dalam Renstra Bapperida tahun 2025-2029 mengacu pada RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029.

Gambar 2.2

Diagram keterkaitan RPJMD dan Renstra Bapperida Tahun 2025-2029



Sumber: Hasil Pengolahan Bapperida, 2025

Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dokumen perencanaan disusun secara berjenjang dan terpadu melalui prinsip konsistensi vertikal dan horizontal. Konsistensi vertikal mengandung makna bahwa setiap dokumen perencanaan pada level yang lebih operasional harus merupakan penjabaran logis dan sistematis dari dokumen di atasnya.

Dalam konteks ini, Renstra Bapperida merupakan dokumen operasional perangkat daerah yang harus memiliki keselarasan konseptual dan substansial dengan RPJMD Kabupaten Cianjur 2025–2029. Keselarasan tersebut bukan hanya administratif, tetapi bersifat strategis dan fungsional.

Secara teoritis, hubungan antara RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dapat dianalisis melalui pendekatan:

1. *Goal-Setting Theory* – dimana tujuan makro daerah diturunkan menjadi tujuan organisasi.
2. *Results-Based Management (RBM)* – yang menekankan hubungan antara input, output, outcome, dan impact.
3. *Good Governance Framework* – yang menempatkan perencanaan sebagai instrumen utama peningkatan kualitas tata kelola

RPJMD Kabupaten Cianjur menetapkan Misi ke-5, yaitu: “Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Reformasi Birokrasi”. Dalam perspektif administrasi publik modern, reformasi birokrasi tidak hanya dipahami sebagai penataan kelembagaan atau penyederhanaan prosedur, tetapi sebagai transformasi sistem pemerintahan menuju:

1. *Governance* berbasis kinerja (*performance governance*)
2. Akuntabilitas publik
3. Transparansi dan digitalisasi
4. Pengambilan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*)

Dalam kerangka tersebut, perencanaan pembangunan menjadi instrumen fundamental reformasi birokrasi. Tanpa perencanaan yang berkualitas, tata kelola pemerintahan akan kehilangan arah strategis dan sulit menghasilkan dampak pembangunan yang terukur.

Dengan demikian, posisi Bapperida secara teoritis dapat dikategorikan sebagai *Policy Integrator dan Strategic Planning Hub* dalam sistem pemerintahan daerah.

RPJMD menetapkan tujuan : “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan”. Dalam teori perencanaan pembangunan (*development planning theory*), kualitas tata kelola pemerintahan sangat dipengaruhi oleh empat variabel utama:

1. Kualitas perencanaan strategis
2. Konsistensi perencanaan dan penganggaran
3. Sistem pengendalian dan evaluasi

4. Kapasitas institusional

Tujuan Renstra Bapperida yang menekankan pada:

1. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah
2. Peningkatan pemanfaatan hasil riset dan inovasi

merupakan bentuk operasionalisasi dari variabel-variabel tersebut. Dengan kata lain, tujuan Renstra Bapperida merupakan *instrumental goal* untuk mencapai *strategic goal* RPJMD.

Sasaran RPJMD yang berorientasi pada:

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan
2. Peningkatan kemandirian desa

memiliki hubungan kausal dengan sistem perencanaan. Khusus untuk Bapperida difokuskan pada sasaran Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam pendekatan *Results-Based Planning*, hubungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Perencanaan berkualitas → Program tepat sasaran → Implementasi efektif → Peningkatan kualitas tata kelola.

Bapperida berperan dalam memastikan bahwa:

1. Dokumen RPJMD dan RKPD memuat indikator outcome yang terukur.
2. Evaluasi kinerja berbasis hasil (*outcome-oriented evaluation*) dilakukan secara sistematis.

Dengan demikian, kontribusi Bapperida terhadap sasaran RPJMD bersifat sistemik dan tidak langsung (*indirect but determinant*).

Untuk Indikator kinerja yang dijadikan tolok ukur dan menjadi acuan kinerja Bapperida yaitu Indeks Reformasi Birokrasi yang dalam teori pengukuran kinerja publik termasuk dalam kategori *governance performance indicators*. Peningkatan indikator tersebut secara teoritis sangat dipengaruhi oleh:

1. Kualitas perencanaan strategis.
2. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.
3. Integrasi sistem monitoring dan evaluasi.
4. Penggunaan data dan riset dalam kebijakan.

Bapperida, melalui program perencanaan, koordinasi dan penelitian, berfungsi sebagai *enabling institution* yang menciptakan prasyarat sistemik bagi peningkatan indikator tersebut.

Renstra Bapperida 2025–2029 menunjukkan pergeseran paradigma dari Perencanaan Administratif yang hanya berorientasi pada dokumen, focus pada output dan minim analisis kebijakan menuju ke Perencanaan Transformasional yang berbasis outcome dan dampak, evidence based, terintegrasi lintas sektor dan berbasis digital serta data presisi. Transformasi ini sejalan dengan teori *New Public Management* dan

Collaborative Governance, dimana perencanaan menjadi alat orkestrasi kebijakan lintas aktor.

Secara teoritis dan konseptual dapat ditegaskan bahwa:

1. Renstra Bapperida memiliki keselarasan struktural dan substantif dengan RPJMD.
2. Tujuan dan sasaran Renstra Bapperida berfungsi sebagai instrumen operasional pencapaian tujuan RPJMD pada dimensi tata kelola.
3. Peran Bapperida bersifat integratif, koordinatif dan strategis dalam sistem pembangunan daerah.
4. Keberhasilan RPJMD, khususnya pada Misi Reformasi Birokrasi, sangat bergantung pada efektivitas sistem perencanaan yang dikelola Bapperida.

Dengan demikian, Renstra Bapperida tidak hanya merupakan dokumen teknokratis, tetapi merupakan pilar transformasi tata kelola pemerintahan daerah menuju Cianjur Berjaya.

Tabel 2.2

Sasaran Strategis Jangka Menengah Bapperida Kabupaten Cianjur tahun 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	16
1	Meningkatnya kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Perencanaan	poin	22,25	22,47	22,70	22,92	23,15	23,38	23,62	Kepala Bapperida
2	Meningkatnya Hasil Riset dan Inovasi Yang dimanfaatkan	Persentase Rekomendasi Hasil Riset dan Inovasi yang ditindaklanjuti dalam dokumen Perencanaan	persen	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Bapperida
		Persentase Inovasi Perangkat Daerah	persen	N/A	10%	10%	10%	10%	10%	10%	Kepala Bapperida

Sumber : Renstra Bapperida Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029

2.2. Cascading Kinerja Bapperida Kabupaten Cianjur

Cascading kinerja merupakan proses penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara sistematis dan hierarkis dari level makro (RPJMD) ke level organisasi perangkat daerah, hingga ke unit kerja dan individu. Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, cascading berfungsi sebagai mekanisme penyelarasan (alignment mechanism) agar seluruh perangkat daerah bergerak dalam satu kerangka tujuan yang terintegrasi dan terukur.

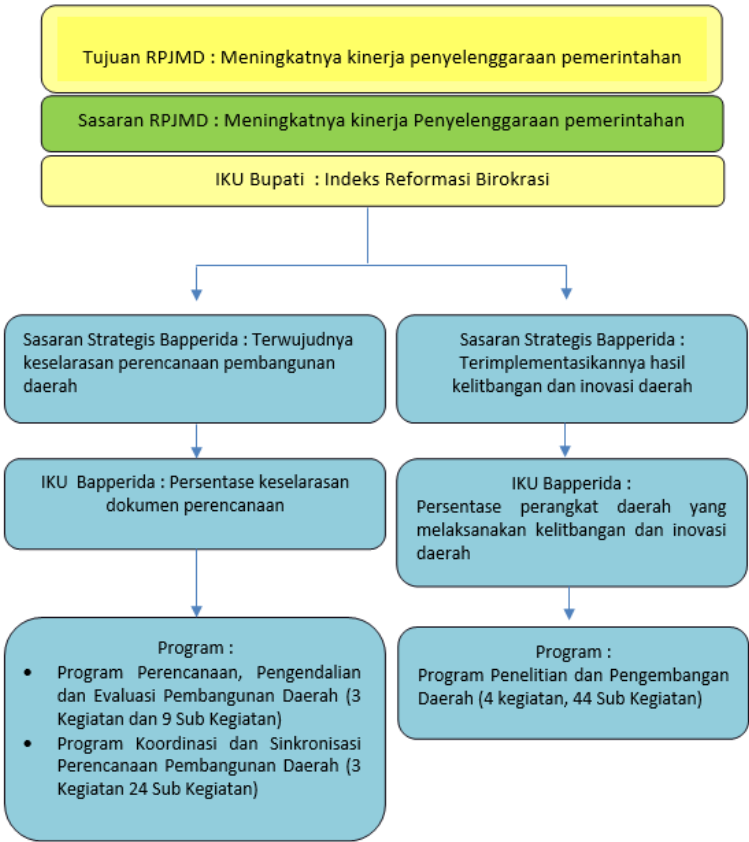
Dalam konteks Bapperida Kabupaten Cianjur, cascading tidak sekadar proses administratif penurunan indikator, melainkan proses strategis untuk memastikan bahwa peran Bapperida sebagai perangkat daerah penunjang perencanaan, riset dan inovasi benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Berikut ini penjelasan cascading Bapperida berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 dan Renstra Tahun 2025-2029 :

2.2.1. Cascading Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

Cascading Bapperida menjadi instrumen penting dalam memperkuat manajemen kinerja perangkat daerah, meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran, serta menjamin akuntabilitas hasil Pembangunan. Cascading Bapperida ini tidak terlepas dari Kerangka Berpikir yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cianjur sebagaimana gambar berikut :

Gambar 2.3
Cascading Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026



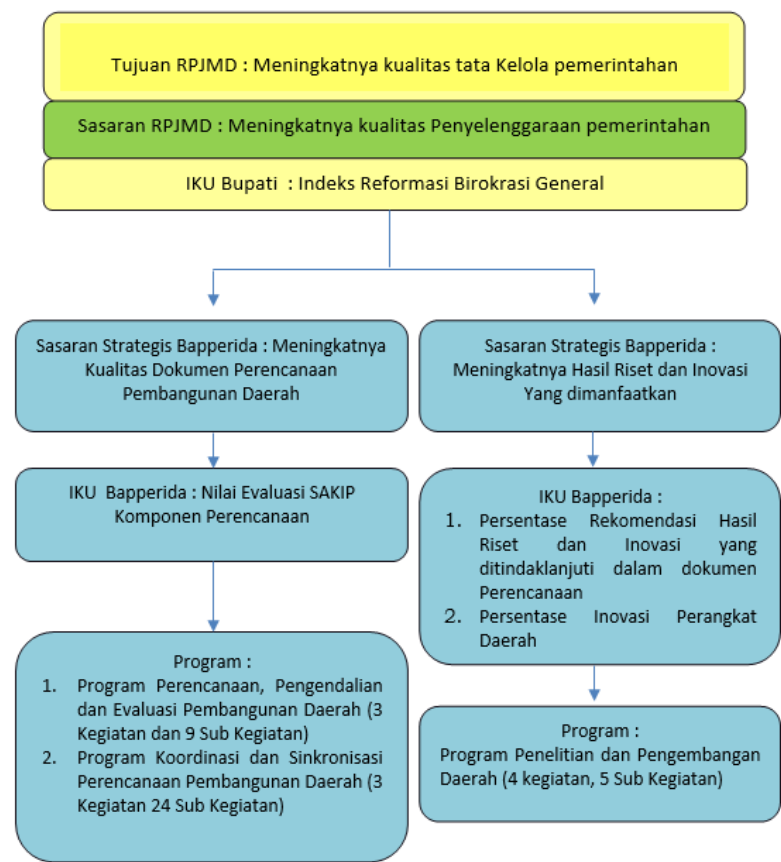
Sumber : Hasil Pengolahan Bapperida, 2025

2.2.2. Cascading Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

Cascading kinerja Bapperida ini disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap cascading sebelumnya dan dilakukan penyelarasan dengan tujuan RPJMD dan Renstra Tahun 2025-2029. Melalui mekanisme cascading, tujuan RPJMD yang berkaitan dengan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan reformasi birokrasi diturunkan menjadi tujuan operasional Bapperida, antara lain terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah serta terimplementasikannya hasil kelitbangan dan inovasi daerah. Selanjutnya, tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran, indikator kinerja, program, kegiatan, hingga sub kegiatan yang terukur. Adapun skema cascading kinerja Bapperida Kabupaten Cianjur sebagai berikut :

Gambar 2.4

Cascading Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029



Sumber : Hasil Pengolahan Bapperida, 2025

2.3. Proses Bisnis Bapperida Kabupaten Cianjur

Proses bisnis perangkat daerah merupakan rangkaian aktivitas utama yang menggambarkan alur kerja organisasi dalam menghasilkan layanan dan keluaran yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dalam konteks reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan, penyusunan dan penetapan proses bisnis menjadi instrumen strategis untuk memastikan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan keterukuran kinerja organisasi.

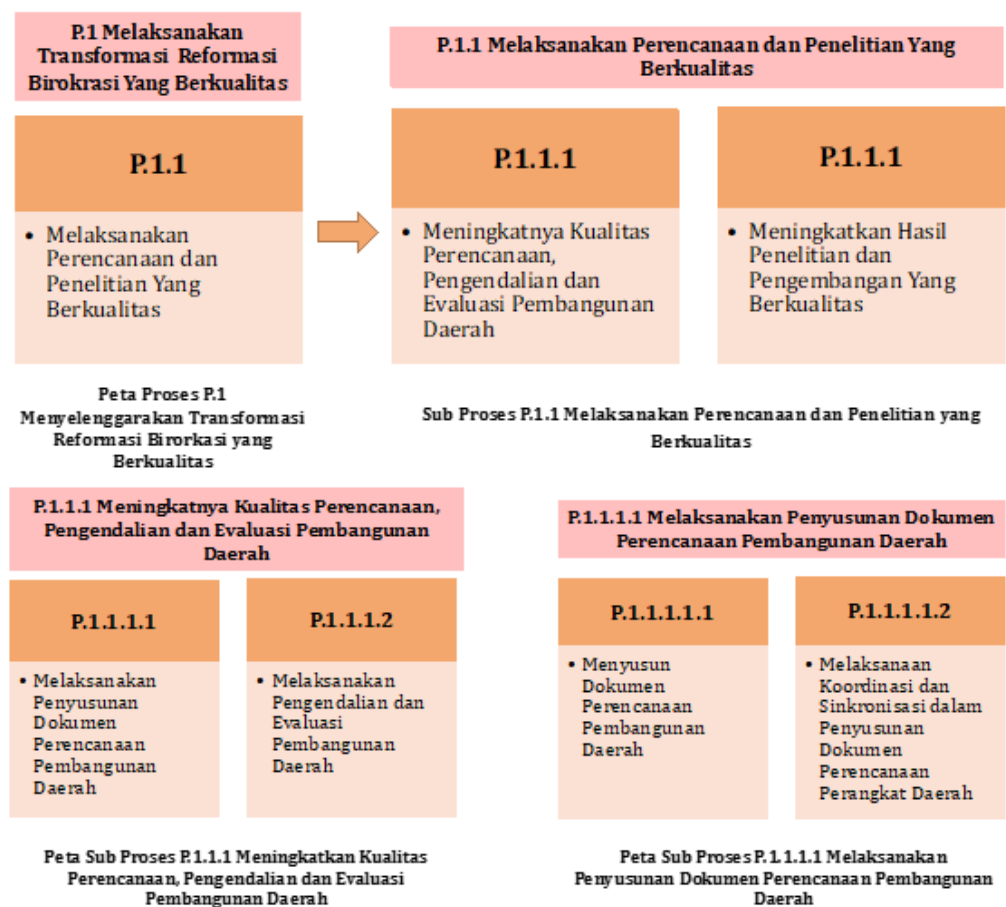
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Cianjur sebagai perangkat daerah penunjang memiliki karakteristik proses bisnis yang bersifat integratif dan koordinatif. Berbeda dengan perangkat daerah teknis yang menghasilkan layanan langsung kepada masyarakat, Bapperida menghasilkan layanan strategis berupa dokumen perencanaan, rekomendasi kebijakan, hasil kajian, serta fasilitasi koordinasi pembangunan lintas sektor dan lintas kewenangan.

Berikut ini Proses Bisnis Bapperida berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 dan Renstra Tahun 2025-2029 :

2.3.1. Proses Bisnis Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

Gambar 2.5

Peta Proses Bisnis Bapperida Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026



Sumber: Kepbup No. 060.05/KEP.439-ORG/2022 ttg Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Cianjur

Proses Bisnis berdasarkan Renstra Bapperida Tahun 2021–2026 merepresentasikan fungsi inti (*core business*) organisasi dalam menjalankan mandat perencanaan pembangunan daerah. Proses ini menggambarkan alur strategis mulai dari perumusan kebijakan perencanaan hingga pengendalian dan evaluasi pembangunan secara terintegrasi.

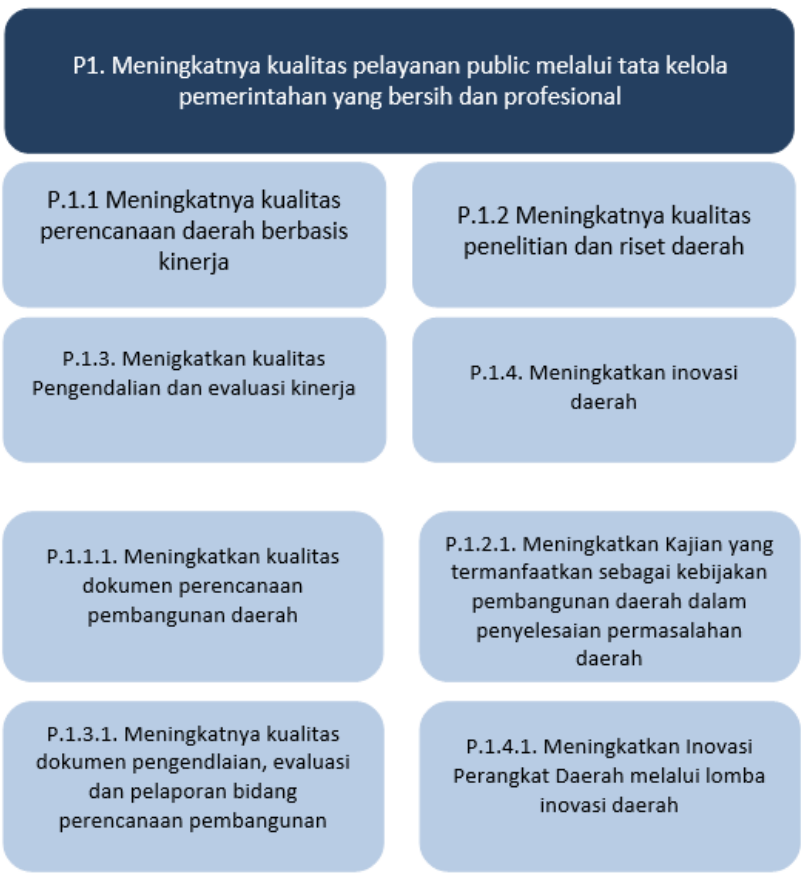
Secara konseptual, proses bisnis ini mencerminkan pendekatan *Strategic Planning Cycle* dalam administrasi publik, dimana perencanaan,

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi merupakan satu siklus berkelanjutan yang saling terhubung.

2.3.2. Proses Bisnis Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

Gambar 2.6

Peta Proses Bisnis Bapperida Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029



Sumber: Kepbup No. 500.16.2.1/KEP.348-SETDA/2025 ttg
Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029

Proses Bisnis dalam Peta Proses Bisnis Bapperida Kabupaten Cianjur berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 menggambarkan struktur logis dan hierarkis kontribusi organisasi terhadap tujuan strategis daerah, yaitu : Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih dan professional.

Rumusan ini menunjukkan bahwa Bapperida tidak memberikan pelayanan publik secara langsung, tetapi berperan sebagai *enabling institution* yang memperkuat sistem tata kelola sehingga berdampak pada kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.

Secara konseptual, proses bisnis ini merepresentasikan model *Governance Support System*, dimana fungsi perencanaan, penelitian, pengendalian, dan inovasi menjadi pilar utama peningkatan kualitas pemerintahan.

2.4. Perjanjian Kinerja Bapperida

Perjanjian Kinerja merupakan instrumen utama dalam sistem manajemen kinerja instansi pemerintah yang berfungsi sebagai dokumen

komitmen antara pimpinan perangkat daerah dengan kepala daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Perjanjian Kinerja menjadi mekanisme formal yang memastikan adanya keterkaitan yang jelas antara perencanaan strategis, pelaksanaan program, serta pengukuran dan pelaporan kinerja.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) sebagai perangkat daerah penunjang memiliki peran strategis dalam memastikan kualitas tata kelola pemerintahan melalui penguatan sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Oleh karena itu, Perjanjian Kinerja Bapperida tidak hanya memuat target administratif, tetapi mencerminkan kontribusi substantif terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, khususnya dalam aspek reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP pada tahun sebelumnya, terdapat rekomendasi untuk penyempurnaan rumusan sasaran dan indikator sasaran Perangkat Daerah pada dokumen perencanaan. Bapperida melakukan penyesuaian *logframe* kinerja yang dituangkan dalam Berita Acara, oleh karena itu Perjanjian Kinerja Bapperida disusun berdasarkan rumusan logframe kinerja yang tertuang dalam berita acara tersebut dan pada saat penyusunan Renstra 2025-2029 sudah diakomodir dalam matrik kinerjanya.

Perjanjian Kinerja tahun 2025 telah ditetapkan sebagai komitmen pimpinan untuk berkinerja dengan baik. Perjanjian Kinerja tersebut disampaikan pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Perubahan Perjanjian Kinerja
Kepala Bapperida Kabupaten Cianjur Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Perencanaan	22,47
2.	Meningkatnya Hasil Riset dan Inovasi Yang dimanfaatkan	Persentase Rekomendasi Hasil Riset dan Inovasi yang ditindaklanjuti dalam dokumen Perencanaan	100%
		Persentase Inovasi Perangkat Daerah	10%

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Bapperida Tahun 2025

Dalam menentukan target dan pencapaian realisasi indikator kinerja, setiap bidang mempunyai peranan masing-masing seperti tercantum dalam tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4

Peranan Bidang terhadap Target dan Realisasi

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bidang Riset dan Inovasi
Meningkatnya kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Perencanaan	Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD		V				
			Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD		V	V	V	V	
		Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%		V			
			Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100%			V		
			Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%				V	
Meningkatnya Hasil Riset dan Inovasi Yang dimanfaatkan	Persentase Rekomendasi Hasil Riset dan Inovasi yang ditindaklanjuti dalam dokumen Perencanaan	Penelitian dan pengembangan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan Sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	100%					V
	Persentase Inovasi Perangkat Daerah								

Sumber : Renstra Bapperida Tahun 2025-2029

2.5. Rencana Anggaran

Anggaran Belanja Langsung pada Tahun 2025 Bapperida yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebesar Rp. 16.989.129.838,- (Enam Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) dengan rincian anggaran sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.5.

Tabel 2.5

Alokasi Anggaran Bapperida Kabupaten Cianjur Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Sasaran/Program	Anggaran (Rp)	Persentase Anggaran
1.	Meningkatnya kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Perencanaan	3.660.447.867	21,55%
1.1.	Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	2.013.490.587	
		Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD		
1.2.	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	520.024.050	
		Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	629.787.280	
		Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	497.145.950	
2.	Meningkatnya Hasil Riset dan Inovasi Yang dimanfaatkan	Persentase Rekomendasi Hasil Riset dan Inovasi yang ditindaklanjuti dalam dokumen Perencanaan	924.198.950	5,44%
		Persentase Inovasi Perangkat Daerah		
2.1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang di jadikan Sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	924.198.950	

No.	Sasaran / Program	Indikator Sasaran/Program	Anggaran (Rp)	Persentase Anggaran
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	12.404.483.021	73,01
	Jumlah		18.488.318.000,00	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja perangkat daerah merupakan indikator utama dalam menilai tingkat efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pengukuran capaian kinerja tidak hanya berfokus pada realisasi kegiatan, tetapi juga pada sejauh mana hasil yang dicapai memberikan kontribusi terhadap sasaran strategis daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) sebagai perangkat daerah penunjang memiliki karakteristik kinerja yang bersifat sistemik dan tidak langsung (*indirect impact*). Artinya, kontribusi Bapperida tidak diukur melalui pelayanan langsung kepada masyarakat, melainkan melalui kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi yang mempengaruhi seluruh perangkat daerah

Secara konseptual, capaian kinerja Bapperida dapat dianalisis melalui pendekatan *Results-Based Management (RBM)*, dimana keberhasilan organisasi ditentukan oleh keterkaitan antara input, proses, output, dan outcome. Dalam konteks ini, peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan sistem evaluasi menjadi prasyarat bagi peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Analisis capaian kinerja ini juga berfungsi sebagai dasar dalam melakukan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) terhadap proses bisnis, sistem perencanaan, serta penguatan kapasitas kelembagaan Bapperida. Dengan demikian, evaluasi kinerja tidak hanya bersifat pelaporan administratif, tetapi menjadi instrumen reflektif dan strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Subbab ini selanjutnya akan menguraikan secara rinci capaian indikator kinerja Bapperida berdasarkan dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Renstra Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan penyesuaian yang dilakukan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara.

3.1.1. Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Dalam Renstra Tahun 2021-2026 telah dirumuskan tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, selanjutnya telah ditetapkan juga Indikator Kinerja Utama Bapperida yaitu :

1. Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah
2. Persentase perangkat daerah yang melaksanakan kelitbangan dan inovasi daerah.

Adapun Capaian indikator Kinerja Utama Bapperida sampai Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Capaian IKU Bapperida Tahun 2025 (Berdasarkan Renstra 2021-2026)

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya keselarasan perencanaan	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100
2.	Terimplementasikannya hasil kelitbangan dan inovasi daerah	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Kelitbangan dan inovasi daerah	Persen	25	12,9	51,60

Sumber : Hasil Pengolahan Bapperida, 2025

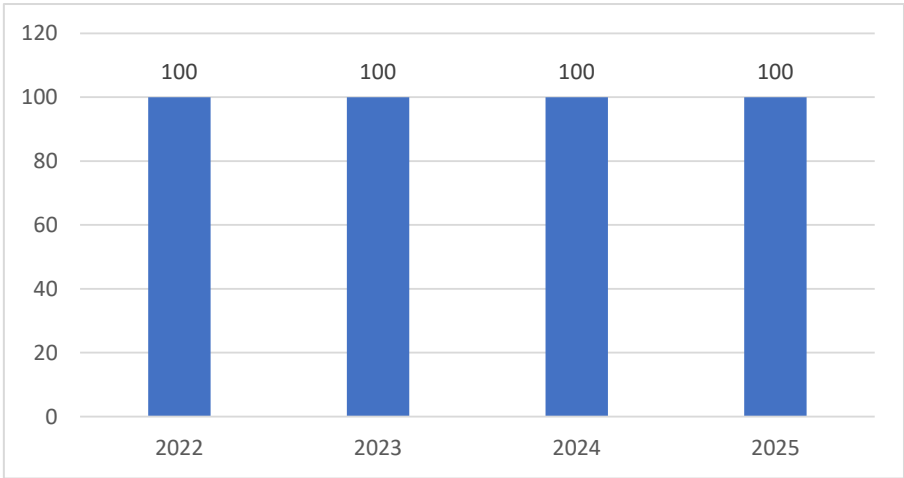
Penjelasan capaian IKU dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Terwujudnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Capaian kinerja terwujudnya keselarasan perencanaan Pembangunan daerah diukur dengan indicator persentase keselarasan dokumen perencanaan Pembangunan daerah. Capaian Tahun 2025 yaitu 100 persen sesuai dengan target yang ditetapkan.

Grafik 3.1

Capaian Kinerja IKU persentase keselarasan dokumen perencanaan Pembangunan daerah Tahun 2022-2025



Sumber : Hasil Pengolahan Bapperida, 2025

Indikator persentase keselarasan dokumen perencanaan Pembangunan daerah merupakan indicator non kumulatif yang artinya setiap tahun ditargetkan seluruh dokumen perencanaan yang dihasilkan oleh Bapperida harus selaras.

Persentase keselarasan dokumen perencanaan daerah merupakan indikator kinerja strategis yang digunakan untuk mengukur tingkat konsistensi dan keterpaduan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik secara vertikal maupun horizontal. Indikator ini mencerminkan kualitas sistem perencanaan yang terintegrasi serta kemampuan perangkat daerah dalam menjaga kesinambungan kebijakan dari level jangka panjang hingga tahunan

Secara konseptual, keselarasan dokumen perencanaan mencakup beberapa dimensi utama, yaitu:

1. Keselarasan Vertikal, yakni keterkaitan antara RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah, serta konsistensi dengan kebijakan nasional dan provinsi.
2. Keselarasan Horizontal, yakni harmonisasi antar perangkat daerah dalam merumuskan program dan kegiatan agar tidak terjadi tumpang tindih, duplikasi, maupun inkonsistensi prioritas.
3. Keselarasan Perencanaan dan Penganggaran, yaitu kesesuaian antara dokumen perencanaan (RKPD) dengan dokumen penganggaran (APBD).
4. Keselarasan Indikator Kinerja, yaitu keterhubungan antara indikator RPJMD dengan indikator Renstra dan Perjanjian Kinerja perangkat daerah melalui mekanisme cascading.

Dalam perspektif manajemen kinerja publik, persentase keselarasan dokumen perencanaan merupakan indikator yang bersifat sistemik karena berfungsi sebagai prasyarat (*enabling condition*) bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Perencanaan yang tidak selaras akan berdampak pada rendahnya efektivitas program, lemahnya pengendalian kinerja, serta potensi ketidaktepatan alokasi sumber daya.

Faktor-faktor yang mendukung tercapainya kinerja meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan daerah antara lain :

1. Adanya komitmen Kepala Daerah terhadap perencanaan berbasis kinerja.
2. Kepemimpinan Kepala Bapperida dalam mengkoordinasikan perangkat daerah.
3. Kepatuhan pimpinan perangkat daerah terhadap arah kebijakan RPJMD
4. Adanya kejelasan struktur tujuan dan sasaran RPJMD.
5. Adanya mekanisme cascading indicator kinerja.
6. Adanya keterpaduan RPJMD- Renstra-Renja-RKPD.
7. Pemanfaatan SIPD dan system e-planning.
8. Integrasi data antar perangkat daerah.
9. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran berbasis system.
10. Forum perangkat daerah yang efektif.
11. Konsistensi hasil musrenbang.

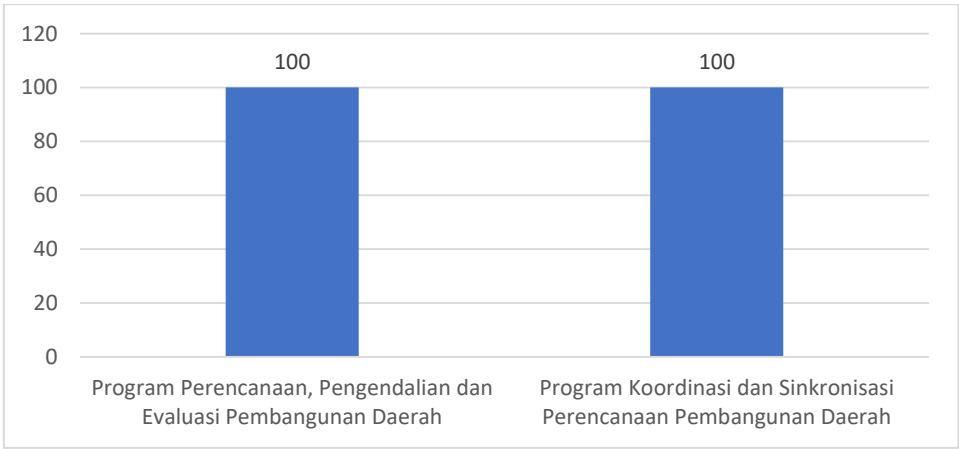
- 12. Harmonisasi program lintas sektor.
- 13. Adanya mekanisme reviu dan asistensi Renstra/Renja.
- 14. Reviu konsistensi RKPD terhadap RPJMD
- 15. Evaluasi Triwulanan terhadap program-program prioritas.
- 16. Monitoring kesesuaian program terhadap prioritas daerah.
- 17. Kesesuaian antara RKPD dan APBD.
- 18. Penggunaan pendekatan money follows program.
- 19. Prioritisasi anggaran berbasis kinerja.
- 20. Kepatuhan terhadap timeline perencanaan, disiplin penyusunan dokumen.
- 21. Berorientasi pada kualitas bukan sekedar formalitas.

Sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah didukung oleh beberapa program/kegiatan yaitu :

- 1. Program Perencanaan pengendalian dan evaluasi dijabarkan menjadi 3 (tiga) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan.
- 2. Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dijabarkan menjadi 3 (tiga) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan.

Grafik 3.2

Capaian Kinerja Program pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah



Sumber : Hasil Pengolahan Bapperida, 2025

Capaian kinerja kedua program mencapai 100 persen, yang menunjukkan bahwa seluruh dokumen perencanaan daerah telah tersusun secara konsisten dan selaras, baik secara vertikal maupun horizontal.

Keselarasan vertikal tercermin dari keterpaduan antara RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah, serta kesesuaian dengan kebijakan nasional dan provinsi. Sementara itu, keselarasan horizontal ditunjukkan melalui harmonisasi program dan kegiatan antar perangkat daerah sehingga tidak terjadi tumpang tindih maupun inkonsistensi prioritas.

Capaian ini didukung oleh optimalisasi mekanisme rewiu dokumen perencanaan, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta pemanfaatan sistem informasi perencanaan berbasis digital. Keberhasilan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan mendukung capaian indikator akuntabilitas kinerja daerah.

Meskipun telah mencapai target maksimal, upaya peningkatan kualitas substansi perencanaan tetap dilakukan secara berkelanjutan guna menjaga konsistensi, efektivitas, dan responsivitas pembangunan daerah.

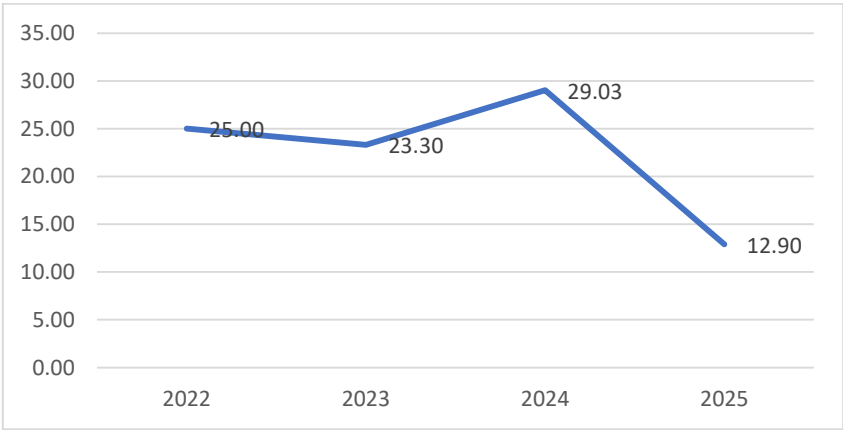
2. Terimplementasikannya hasil kelitbangan dan inovasi daerah

Sasaran Terimplementasikannya Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah menggambarkan tingkat pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi diukur dengan indicator persentase perangkat daerah yang melaksanakan kelitbangan dan inovasi daerah.

Capaian kinerja IKU persentase perangkat daerah yang melaksanakan kelitbangan dan inovasi daerah Tahun 2025 yaitu 51,60 persen atau dapat direalisasikan 12,90 persen dari target 25 persen. Capaian sasaran ini menunjukkan bahwa belum semua perangkat daerah yang telah melaksanakan kelitbangan dan inovasi daerah. Adapun realisasi persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan kelitbangan dan inovasi daerah Tahun 2022-2025 sebagai berikut :

Grafik 3.3

Realisasi Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Melaksanakan Kelitbangan Dan Inovasi Daerah Tahun 2022-2025



Sumber : Hasil Pengolahan Bapperida, 2025

Realisasi IKU tersebut mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Tahun 2025, capaian IKU mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi dan rasionalisasi anggaran sebagaimana dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang berdampak pada terbatasnya alokasi belanja untuk kegiatan penelitian, pengembangan, diseminasi hasil kajian, serta fasilitasi inovasi perangkat daerah.

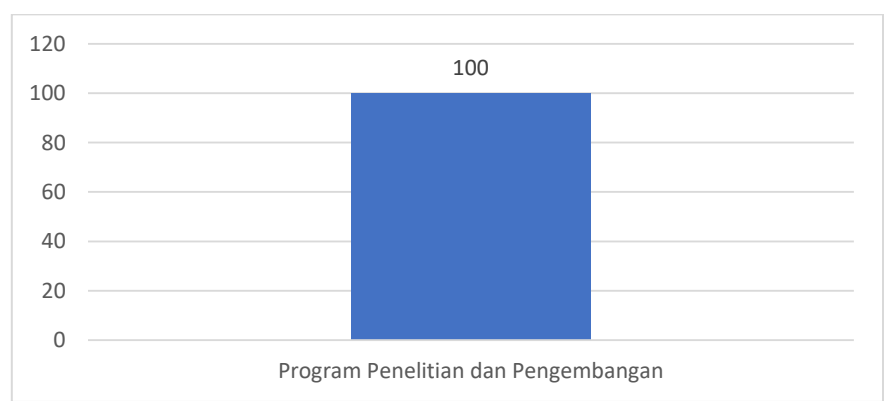
Efisiensi anggaran menyebabkan beberapa kegiatan kelitbangan tidak dapat dilaksanakan secara optimal, baik dari sisi jumlah kajian yang dilakukan, pendalaman substansi analisis, maupun dukungan implementasi hasil kajian pada perangkat daerah. Selain itu, keterbatasan anggaran juga berdampak pada berkurangnya kegiatan pembinaan dan kompetisi inovasi daerah yang selama ini menjadi salah satu instrumen pendorong implementasi inovasi di perangkat daerah.

Secara substantif, penurunan capaian ini bukan disebabkan oleh lemahnya komitmen atau kualitas perencanaan, melainkan lebih pada keterbatasan sumber daya fiskal yang mempengaruhi ruang gerak pelaksanaan program kelitbangan dan inovasi.

Sasaran ini didukung oleh pelaksanaan program Penelitian dan Pengembangan yang dijabarkan menjadi 4 (empat) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan.

Grafik 3.4

Capaian Kinerja Program pada Sasaran Terimplementasikannya Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah



Sumber : Hasil Pengolahan Bapperida, 2025

Walaupun Capaian Kinerja Program Penelitian dan Pengembangan mencapai 100 persen, namun tidak dapat mendukung pencapaian sasaran secara optimal.

Beberapa faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian kinerja IKU Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Melaksanakan Kelitbangan Dan Inovasi ini antara lain :

1. Kebijakan efisiensi dan refocusing anggaran daerah.
2. Prioritas belanja pada program mandatory dan pelayanan dasar.
3. Keterbatasan dukungan pendanaan untuk implementasi hasil kajian di perangkat daerah.
4. Belum optimalnya skema kolaborasi pendanaan riset dengan pihak eksternal.

Untuk mengatasi penurunan capaian tersebut, langkah-langkah strategis yang dilakukan antara lain:

1. Prioritisasi Kajian Strategis, memfokuskan penelitian pada isu-isu prioritas dan berdampak langsung terhadap pencapaian sasaran RPJMD, sehingga penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran.
2. Penguatan Kolaborasi dan Kemitraan, mendorong kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, serta instansi vertikal guna memanfaatkan sumber daya eksternal tanpa membebani APBD secara signifikan.
3. Integrasi Hasil Kajian ke dalam Dokumen Perencanaan Memastikan setiap kajian yang dihasilkan langsung terintegrasi dalam RKPD, Renstra, dan kebijakan strategis daerah sehingga implementasinya lebih terjamin.
4. Optimalisasi Inovasi Non-Biaya Tinggi, mendorong inovasi berbasis tata kelola dan digitalisasi yang tidak memerlukan belanja besar, tetapi berdampak pada peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan.
5. Penguatan Monitoring Implementasi Kajian, melakukan evaluasi berkala terhadap tingkat pemanfaatan hasil kajian oleh perangkat daerah guna memastikan efektivitas hasil kelitbangan.

Meskipun capaian sasaran mengalami penurunan akibat efisiensi anggaran, Bapperida tetap berkomitmen untuk menjaga kualitas dan relevansi hasil kelitbangan serta inovasi daerah melalui strategi prioritisasi, kolaborasi, dan optimalisasi sumber daya. Langkah-langkah perbaikan yang dilakukan diharapkan mampu meningkatkan kembali capaian sasaran pada periode berikutnya serta tetap mendukung penguatan tata kelola pemerintahan berbasis bukti dan inovasi.

3.1.2. Capaian Kinerja Organisasi berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029 Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Dalam Renstra Tahun 2025-2029 telah dirumuskan tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, selanjutnya telah ditetapkan juga Indikator Kinerja Utama Bapperida yaitu :

1. Nilai evaluasi SAKIP komponen perencanaan.
2. Persentase rekomendasi hasil riset dan inovasi yang ditindaklanjuti dalam dokumen perencanaan.
3. Persentase inovasi perangkat daerah.

Adapun Capaian Indikator Kinerja Utama Bapperida Tahun 2025 digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.2

Capaian IKU Bapperida Tahun 2025 (Berdasarkan RPJMD 2025-2029)

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Perencanaan	Poin	22,47	22,75	101,24

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
2.	Meningkatnya hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan	Persentase Rekomendasi Hasil Riset dan Inovasi yang ditindaklanjuti dalam dokumen Perencanaan	Persen	100	100	100
		Persentase Inovasi Perangkat Daerah	Persen	10	12,90	129

Sumber : Renstra Bapperida Tahun 2025-2029

Penjelasan capaian IKU dapat diuraikan sebagai berikut :

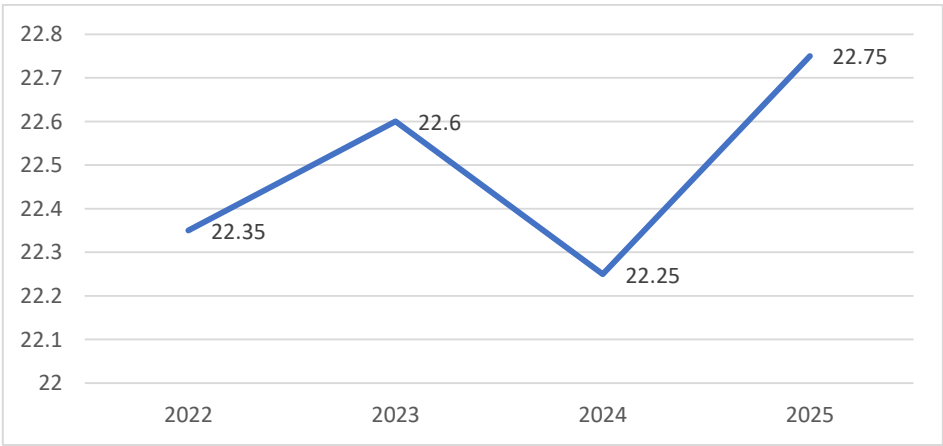
1. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah

Capaian kinerja meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah diukur dengan indikator Nilai evaluasi SAKIP komponen perencanaan. Capaian tahun 2025 yaitu 101,24 persen atau 22,75 poin dari target 22,47 poin. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja tersebut menunjukkan kinerja sangat baik dan adanya peningkatan kualitas pada aspek perencanaan kinerja perangkat daerah.

Capaian ini mencerminkan penguatan dalam penyusunan dokumen perencanaan berbasis kinerja, khususnya dalam hal keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator kinerja, program, dan kegiatan. Selain itu, perbaikan kualitas cascading kinerja dari RPJMD ke Renstra dan Perjanjian Kinerja turut berkontribusi terhadap peningkatan nilai komponen perencanaan.

Grafik 3.5

Perkembangan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Tahun 2022-2025



Sumber : Bagian Organisasi Setda, diolah 2025

Perkembangan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan selama periode 2022–2025 menunjukkan dinamika yang relatif stabil dengan tren peningkatan pada akhir periode.

Pada Tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 0,25 poin atau 1,12% dibandingkan Tahun 2022. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan dalam kualitas perencanaan berbasis kinerja, terutama pada aspek keselarasan indikator dan penguatan cascading dokumen perencanaan.

Pada Tahun 2024 nilai mengalami penurunan sebesar 0,35 poin atau 1,55%. Penurunan ini bersifat fluktuatif dan dapat dipengaruhi oleh proses penyesuaian kebijakan, evaluasi internal, maupun dinamika penyempurnaan dokumen perencanaan. Namun demikian, nilai tetap berada dalam kategori kinerja baik dan tidak menunjukkan penurunan yang signifikan secara struktural.

Pada Tahun 2025 nilai meningkat kembali sebesar 0,50 poin atau 2,25%, menjadi 22,75, yang merupakan capaian tertinggi dalam periode empat tahun terakhir. Peningkatan ini menunjukkan adanya penguatan sistem perencanaan, perbaikan kualitas indikator kinerja, serta meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

Secara kumulatif, dalam kurun waktu 2022–2025 terjadi peningkatan sebesar 0,40 poin atau sekitar 1,79%, yang mencerminkan tren perbaikan berkelanjutan dalam kualitas komponen perencanaan.

Sasaran meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah didukung oleh Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang dijabarkan menjadi 3 (tiga) kegiatan yaitu Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan (5 Sub Kegiatan), Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (2 sub kegiatan) dan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (2 sub kegiatan) dengan capaian kinerja 100 persen dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan menjadi 3 (tiga) kegiatan yaitu Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (8 sub kegiatan), Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 8 sub kegiatan, Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (8 sub kegiatan) dengan capaian kinerja 100 persen.

Beberapa faktor pendukung keberhasilan capaian tersebut antara lain:

1. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran.
2. Penyempurnaan perumusan indikator kinerja yang lebih terukur dan berorientasi outcome.
3. Penguatan mekanisme reviu dan asistensi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.
4. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam proses perencanaan.

Secara substantif, peningkatan nilai komponen perencanaan ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan pembangunan daerah semakin selaras dengan prinsip manajemen kinerja dan akuntabilitas publik. Ke depan, upaya peningkatan kualitas perencanaan akan terus dilakukan, terutama pada aspek kedalaman analisis, penguatan indikator berbasis dampak (*impact*), serta integrasi hasil evaluasi dalam penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

2. Meningkatnya Hasil Riset dan Inovasi Yang dimanfaatkan

Capaian Kinerja Meningkatnya Hasil Riset dan Inovasi Yang dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan diukur dengan indicator :

1. Persentase Rekomendasi Hasil Riset dan Inovasi yang ditindaklanjuti dalam dokumen Perencanaan
2. Persentase Inovasi Perangkat Daerah

Capaian IKU Persentase rekomendasi hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan tahun 2025 yaitu 100 persen, dapat dibuktikan bahwa pada tahun 2025 telah dihasilkan 4 (empat) dokumen kajian yaitu :

1. Kajian Kapasitas Pemekaran Kecamatan Baru di Kabupaten Cianjur
2. Kajian Diversifikasi Produk Olahan Kaya Nutrisi Berbasis Beras Pandan Wangi
3. Kajian Envoremental Health Risk Assesment (EHRA) dengan Cakupan Wilayah Kecamatan Cikalongkulon, Coranjang, Bojongpicung dan Haurwangi
4. Kajian Strategi Multisektor Mengatasi Kemiskinan dan Stunting Melalui Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi di Kabupaten Cianjur

Dari 4 (empat) kajian tersebut dihasilkan rekomendasi yang dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan yaitu sebagai berikut :

1. Rekomendasi dari Kajian Kapasitas Pemekaran Kecamatan Baru di Kabupaten Cianjur untuk Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.

Tindak lanjut dari Kajian Grand desain penataan wilayah Kecamatan di Kabupaten Cianjur, kajian ini dilaksanakan sebagai dasar akademik dan teknokratis bagi Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam melakukan penataan kecamatan, khususnya melalui pembentukan kecamatan baru pada Kecamatan Cikalongkulon, Mande, dan Sukaresmi. Penataan dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, memperpendek rentang kendali pelayanan publik, serta memperkuat pemberdayaan masyarakat sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Tujuan utama kajian meliputi : Menilai tingkat kemampuan dan potensi wilayah kecamatan dan desa sebagai dasar kelayakan pembentukan kecamatan baru, Mengkaji aspirasi masyarakat terhadap penataan kecamatan, Menilai ketersediaan dan kualitas pelayanan publik dalam mendukung

efektivitas pemerintahan kecamatan, Menyusun rekomendasi kebijakan penataan kecamatan yang berbasis data, regulasi, dan kondisi faktual wilayah. Hasil kajian menunjukkan bahwa penataan kecamatan di Kabupaten Cianjur memiliki landasan regulatif, teknis, dan sosiologis yang kuat, dengan temuan utama sebagai berikut: Pengukuran terhadap 25 variabel potensi wilayah (meliputi aspek demografi, sosial, ekonomi, infrastruktur, pelayanan publik, dan pemerintahan) menunjukkan bahwa kecamatan kajian memiliki tingkat potensi wilayah yang bervariasi, dengan sebagian wilayah berada pada kategori layak dan cukup layak untuk dimekarkan. Rentang kendali pelayanan pada beberapa desa dinilai terlalu jauh dari pusat kecamatan induk, sehingga berdampak pada efektivitas pelayanan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Aspirasi masyarakat pada umumnya mendukung penataan kecamatan, terutama apabila pemekaran diyakini dapat meningkatkan akses pelayanan, percepatan pembangunan, dan kehadiran pemerintah di tingkat lokal. Dari sisi pelayanan, terdapat indikasi bahwa pembentukan kecamatan baru berpotensi meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik, dengan catatan perlu diikuti oleh penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur. Secara keseluruhan, kajian merekomendasikan bahwa pembentukan kecamatan baru dapat dilakukan.

2. Rekomendasi dari Kajian Diversifikasi Produk Olahan Kaya Nutrisi Berbasis Beras Pandan Wangi untuk Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan

Beras Pandanwangi sebagai produk unggulan asli Kabupaten Cianjur yang telah memiliki sertifikasi Indikasi Geografis memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi berbagai produk olahan kaya nutrisi. Diversifikasi menjadi berbagai produk pangan fungsional yang tidak hanya memanfaatkan keunggulan gizi mikro dan kadar seratnya yang tinggi bagi kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi strategi kunci dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi komoditas lokal. Dengan memperluas pemanfaatan Pandanwangi melalui riset dan inovasi produk turunan, inisiatif ini diharapkan mampu meningkatkan kembali gairah serta kesejahteraan petani untuk menanam varietas aromatik khas ini, sekaligus menjaga kelestarian kearifan lokal dan memperkuat ketahanan pangan daerah

3. Rekomendasi dari Kajian *Environmental Health Risk Assessment* (EHRA) dengan Cakupan Wilayah Kecamatan Cikalongkulon, Coranjang, Bojongpicung dan Haurwangi untuk Dinas Kesehatan serta Dinas Perumahan dan Permukiman.

Studi *Environmental Health Risk Assessment* (EHRA) merupakan instrumen data primer krusial bagi Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk memotret kondisi sanitasi dan perilaku *higiene* masyarakat secara faktual, khususnya di wilayah berisiko tinggi seperti Kecamatan Cikalongkulon, Ciranjang, Bojongpicung, dan Haurwangi. Hasil kajian ini memberikan gambaran ilmiah mengenai hambatan akses air minum

dan sanitasi layak yang berdampak langsung pada peningkatan penyakit menular serta masalah kesehatan jangka panjang seperti stunting. Melalui data yang valid ini, pemerintah dapat menetapkan peta wilayah prioritas (hotspot), menyusun perencanaan anggaran yang tepat sasaran, serta memperkuat advokasi kebijakan guna meningkatkan derajat kesehatan lingkungan dan produktivitas masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu menjadi dasar valid dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dan penentuan alokasi anggaran pembangunan yang tepat sasaran

4. Rekomendasi untuk Kajian Strategi Multisektor Mengatasi Kemiskinan dan Stunting Melalui Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi di Kabupaten Cianjur untuk Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial

Pemerintah Kabupaten Cianjur berkomitmen mengatasi tantangan kemiskinan dan stunting melalui pendekatan multisektor yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional dan global. Meskipun capaian dalam menurunkan prevalensi stunting menunjukkan progres yang sangat positif pasca-pandemi, tingkat kemiskinan secara umum masih menjadi tantangan besar karena berada di atas rata-rata provinsi dan nasional. Masalah ini dipandang saling berkaitan erat dengan keterbatasan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar seperti hunian layak, sanitasi, dan air bersih, sehingga strategi penanganannya tidak hanya fokus pada intervensi kesehatan dan edukasi gizi bagi ibu dan anak, tetapi juga pada pemberdayaan sosial serta penguatan ekonomi masyarakat secara sistematis guna meningkatkan kesejahteraan daerah secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan salah satu sasaran yaitu Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dan misi 1 Bupati Cianjur Mewujudkan SDM yang berakhlakul karimah dan berdaya saing melalui tata Kelola pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya yang mudah, adil, dan berkualitas.

Indikator Meningkatnya Hasil Riset dan Inovasi Yang dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan ini merupakan dokumen baru jadi belum bisa diperbandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Capaian IKU Persentase inovasi perangkat daerah tahun 2025 yaitu 129 persen atau 12,9 persen dari target 10 persen. Capaian indikator ini diperoleh dari data perangkat daerah yang mengikuti lomba inovasi daerah.

Berdasarkan Laporan Lomba Inovasi Daerah di Kabupaten Cianjur pada Tahun 2025 Awal tahun 2025 pemerintah Pusat mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2025. Kebijakan ini mendorong pemerintah untuk mengalokasikan kembali anggaran ke sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta membatasi belanja yang kurang memberikan kontribusi langsung pada pelayanan publik dan masyarakat. Kebijakan ini

berpengaruh juga di level daerah karena pemerintah daerah melakukan penghitungan ulang anggaran program kegiatan yang akan dilakukan.

Sosialisasi dilakukan karena peserta terutama dari unsur pemerintah daerah perlu mengetahui petunjuk teknis lomba inovasi daerah, adanya perubahan dokumen kelengkapan inovasi yang disertakan adanya penambahan kategori baru yaitu kategori kecamatan (meliputi desa/kelurahan) Sebagai akibat dari efisiensi anggaran, tahapan sosialisasi Lomba Inovasi Daerah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Sosialisasi lewat Media sosial sosialisasi lewat media social dilakukan melalui platform aplikasi Facebook, Instagram dan grup WhatsApp dan tiktok. Selain itu juga dilakukan sosialisasi melalui website resmi pemerintah daerah Cianjur
2. Sosialisasi lewat rapat virtual/ Zoom Meeting Pertemuan tatap muka langsung ikut terimbas akibat kebijakan efisiensi sehingga penyelenggaraan rapat dengan peserta dalam jumlah besar dibatasi. Karenanya, rapat sosialisasi dilaksanakan secara virtual dengan peserta mencakup tiga kategori dari unsur pemerintah daerah yaitu perangkat daerah, kecamatan/desa/kelurahan, dan puskesmas. Rapat virtul dilaksanakan sebanyak tiga kali pertemuan dengan rincian Tanggal 7 Maret 2025 dengan peserta dari perangkat daerah, Tanggal 11 Maret 2025 dengan peserta dari kecamatan/desa.kelurahan dan Tanggal 17 Maret 2025 dengan peserta dari Puskesmas
3. Pembagian bahan sosialisasi Bahan sosialisasi yang dipergunakan untuk sosialisasi Lomba adalah poster. Untuk poster yang berisi tentang Lomba Inovasi Daerah dibagikan bertepatan dengan acara Musrenbang tingkat Kabupaten di Pendopo Kabupaten Cianjur yang dilaksanakan tanggal 24 April 2025. Surat Edaran Bupati Cianjur Metode legal formal juga dilakukan oleh Bapperida yaitu melalui Surat Edaran Bupati Cianjur nomor 800.1.11.1/1009/Sekretariat/2025 tentang Partisipasi Perangkat Daerah Dalam Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025 tertanggal 28 Mei 2025. Surat edaran ini ditujukan untuk perangkat daerah dan camat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cianjur.

Tabel 3.3

Perangkat Daerah Yang Mengikuti Lomba Inovasi Daerah Tahun 2025

No.	Nama	Perangkat Daerah	Judul Inovasi
1	Ispan Diar Fauzi, SH	Sekretariat DPRD	Elektronik Informasi Kinerja DPRD (E-Klik DPRD)
2	Mia	DISDUKCAPIL	LACAK KTP LAYAK IKD (Layanan Cetak KTP Layanan Aktivasi IKD)
3	NANI	RSUD SAYANG	ALAMO : ALARM MOBILISASI PADA PASIEN TIRAH BARING LAMA
4	Cece Gunawan	BAPPERIDA	SI IDOLA CSR

Sumber : Laporan Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025

Secara umum, capaian kinerja Bapperida Kabupaten Cianjur Tahun 2025 baik berdasarkan Renstra 2021-2026 dan Renstra 2025-2029 menunjukkan hasil yang positif dan mencerminkan penguatan kualitas tata kelola perencanaan pembangunan daerah. Mayoritas indikator kinerja strategis dapat tercapai sesuai target, bahkan beberapa indikator.

Secara keseluruhan, kinerja Bapperida Tahun 2025 menunjukkan kemajuan dalam memperkuat fungsi perencanaan, pengendalian, evaluasi, serta pengembangan inovasi daerah sebagai fondasi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari table pengukuran kinerja di bawah ini :

Tabel 3.4

Pengukuran Kinerja pada Bapperida Kabupaten Cianjur Tahun 2025

No.	Sasaran/Program	Indikator Sasaran/Program	Capaian 2024	2025			Target Akhir Restra	Capaian S/d Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	Realisasi %		
1	Meningkatnya kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Perencanaan	22,25	22,47	22,75	101,24%	23,38	97,30%
	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Hasil Riset dan Inovasi Yang dimanfaatkan	Persentase Rekomendasi Hasil Riset dan Inovasi yang ditindaklanjuti dalam dokumen Perencanaan	N/A	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Inovasi Perangkat Daerah	N/A	10%	12,90%	129%	10%	12,90%
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan Sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	N/A	100%	100%	100%	100%	100%
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Birokrasi Perangkat Daerah	83,16	83,20	84,87	102%	83,60	101,51%

Sumber: Hasil Pengolahan Bapperida, 2025

3.2. Capaian Kinerja Anggaran

3.2.1 Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2025, Bapperida Kabupaten Cianjur memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp16.989.129.838,00 dengan realisasi sebesar Rp15.680.849.925,00 atau mencapai 92,30% . Capaian ini menunjukkan tingkat serapan anggaran yang sangat baik, serta mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam menjaga efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan secara terencana, terukur, dan akuntabel.

Secara umum, struktur anggaran Bapperida Tahun 2025 terdiri atas 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan 3 (tiga) Program Urusan Wajib. Kinerja realisasi masing-masing program menunjukkan hasil yang optimal, khususnya pada program teknis substantif.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program penunjang dialokasikan sebesar Rp12.404.483.021,00 dengan realisasi Rp11.116.959.192,00 atau 89,62% .

Realisasi ini menunjukkan pengelolaan belanja operasional dan administrasi yang efisien tanpa mengurangi kualitas dukungan terhadap pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah.

Beberapa kegiatan dengan capaian sangat baik antara lain:

- a. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi 98,51%.
- b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi 97,31%.
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar 94,87% .

Capaian ini menunjukkan tata kelola internal yang semakin tertib, efisien, dan responsif dalam mendukung kinerja organisasi.

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini dialokasikan sebesar Rp 2.013.490.587,00 dengan realisasi mencapai Rp 2.011.968.399,00 atau 99,92% .

Tingkat serapan yang hampir sempurna mencerminkan kuatnya fokus Bapperida dalam:

- a. Penyusunan dokumen perencanaan dan pendanaan daerah (99,91%),
- b. Analisis data dan informasi pembangunan (99,87%),
- c. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pembangunan (99,99%).

Hal ini menunjukkan bahwa fungsi inti perencanaan pembangunan daerah telah dilaksanakan secara optimal, tepat waktu, dan sesuai target kinerja.

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini terealisasi sebesar 99,65% dari pagu Rp 2.469.241.050,00 .

Capaian tersebut mencerminkan efektivitas koordinasi lintas perangkat daerah dan lintas sektor, khususnya pada:

- a. Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (98,54%),
- b. Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA (98,96%),
- c. Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (99,75%).

Kinerja ini memperkuat integrasi perencanaan pembangunan yang semakin sinergis dan terarah.

4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program ini menunjukkan realisasi sebesar 99,58% dari pagu Rp 924.198.950,00 .

Seluruh kegiatan kelitbangan terlaksana dengan sangat baik, termasuk :

- a. Pengembangan Inovasi dan Teknologi (99,98%),
- b. Litbang Bidang Sosial dan Kependudukan (99,52%),
- c. Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan (99,39%).

Capaian ini menegaskan komitmen Bapperida dalam memperkuat basis perencanaan berbasis data, riset, dan inovasi.

Adapun realisasi anggaran Bapperida Tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel 3.5
Jumlah Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan
Bapperida Kabupaten Cianjur Tahun 2025

Uraian Program / Kegiatan		Jumlah Anggaran	Realisasi (Rp)	(%)
Urusan Penunjang				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	12.404.483.021,00	11.116.959.192,00	89,62
1.1	Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	177.129.600,00	157.779.200,00	89,08
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.283.117.080,00	9.108.799.322,00	88,58
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	32.547.111,00	30.641.000,00	94,14
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	83.626.420,00	70.370.500,00	84,15
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	521.302.500,00	494.537.316,00	94,87
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	407.545.450,00	401.471.250,00	98,51

Uraian Program / Kegiatan		Jumlah Anggaran	Realisasi (Rp)	(%)
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	481.934.860,00	468.989.005,00	97,31
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	417.280.000,00	384.371.599,00	92,11
Urusan Wajib				
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.013.490.587,00	2.011.968.399,00	99,92
2.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.404.702.098,00	1.403.411.910,00	99,91
2.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	140.091.750,00	139.906.750,00	99,87
2.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	468.696.739,00	468.649.739,00	99,99
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.469.241.050,00	2.460.535.394,00	99,65
3.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	520.024.050,00	512.450.560,00	98,54
3.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	629.787.280,00	623.213.440,00	98,96
3.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	497.145.950,00	495.911.354,00	99,75
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	924.198.950,00	920.346.980,00	99,58
4.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	290.966.500,00	289.088.340,00	99,35
4.2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	238.853.500,00	237.702.514,00	99,52
4.3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	128.143.000,00	127.367.176,00	99,39
4.4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	266.235.950,00	266.188.950,00	99,98
	TOTAL	16.989.129.838,00	15.680.849.925,00	92,30

Sumber: Hasil Pengolahan Bapperida, 2025

3.2.2 Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran Tahun 2025 tercermin dari selisih antara pagu dan realisasi belanja yang tidak mempengaruhi pencapaian *output* kegiatan. Pada sasaran strategis "*Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah*", realisasi keuangan mencapai 99,54% dengan capaian indikator Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Perencanaan sebesar 22,75 poin dari target 22,47 poin (101,25%).

Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah menerapkan prinsip *value for money*, di mana efisiensi belanja tetap mampu menghasilkan capaian kinerja yang optimal bahkan melampaui target. Efisiensi anggaran Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini secara rinci dengan perbandingan capaian kinerjanya.

Tabel 3.6

Capaian Kinerja, Realisasi Keuangan dan Efisiensi Anggaran pada Urusan Wajib Bapperida Kabupaten Cianjur Tahun 2025

Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Target Kinerja		Realisasi Keuangan		Tingkat Efisiensi
					Rp.	%	
A	Meningkatnya kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Input Dana Indikator Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Perencanaan	3.660.447.867		3.643.543.753	99,54	0,46
		22,47 Poin		22,75 Poin	101,25		
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Input Dana Indikator Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	2.013.490.587		2.011.968.399	99,92	0,08
		100 (%)		100 (%)			
		100 (%)		100 (%)			
1,1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Input Dana Output (Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan)	1.404.702.098		1.403.411.910	99,91	0,09
		100 (%)		100 (%)			
		100 (%)		100 (%)			
1.1.1	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Input Dana Output (Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik)	63.000.000,00		61.991.000,00	98,40	
		2 (Berita Acara)		2 (Berita Acara)			

Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Target Kinerja	Realisasi Keuangan		Tingkat Efisiensi
				Rp.	%	
1.1.2	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Input Dana Output (Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah)	33.220.500,00 1 (Berita Acara)	33.197.500,00 1 (Berita Acara)	99,93	
1.1.3	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Input Dana Output (Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota)	274.199.750,00 2 (Berita Acara)	274.024.750,00 2 (Berita Acara)	99,94	
1.1.4	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Input Dana Output (Jumlah Usulan Yang Terverifikasi Oleh Kecamatan)	23.158.000,00 1 (Usulan)	23.145.000,00 1 (Usulan)	99,94	
1.1.4	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Input Dana Output (Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/KotaYang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD))	1.011.123.848,00 3 (Dokumen)	1.011.053.660,00 3 (Dokumen)	99,99	
1,2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Input Dana Output (Persentase Kelengkapan Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan) Outcome (Tersedianya Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Dearah Bidang Perencanaan Pembangunan)	140.091.750 100 (Persen) 100 (Persen)	139.906.750 100 (Persen) 100 (Persen)	99,87	0,13

Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Target Kinerja	Realisasi Keuangan		Tingkat Efisiensi
				Rp.	%	
1.2.1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Input Dana	73.362.250,00	73.234.250,00	99,83	
		Output (Jumlah Dokumen Hasil analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (semua perencanaan pembangunan daerah))	1 (Dokumen)	1 (Dokumen)		
1.2.2	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Input Dana	66.729.500,00	66.672.500,00	9991,00	
		Output (Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang diterbitkan)	1 (Buku)	1 (Buku)		
1,3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Input Dana	468.696.739	468.649.739	99,99	0,01
		Output Persentase Pemenuhan dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang di susun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan)	100 (Persen)	100 (Persen)		
		Outcome (Tersedianya Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah)	100 (Persen)	100 (Persen)		
1.3.1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Input Dana	29.701.000,00	29.684.000,00	99,94	
		Output (Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan)	2 (Laporan)	2 (Laporan)		

Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Target Kinerja	Realisasi Keuangan		Tingkat Efisiensi
				Rp.	%	
1.3.2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Input Dana Output (Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah)	438.995.739,00 5 (Laporan)	438.965.739,00 5 (Laporan)	99,99	
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINGKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Input Dana	1.646.957.280	1.631.575.354	99,07	0,93
		Indikator (Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD Pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia)	100 (%)	100 (%)	98,54	
		Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD Pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100 (%)	100 (%)	98,96	
		Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD Pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 (%)	100 (%)	99,75	
3.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Input Dana	520.024.050	512.450.560	98,54	1,46
		Output (Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang sesuai peraturan Perundangan/pedoman) Outcome (Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Yang Selaras Dengan RKPD)	20 (Dokumen) 100 (%)	20 (Dokumen) 100 (%)		

Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Target Kinerja	Realisasi Keuangan		Tingkat Efisiensi
				Rp.	%	
1.3.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Input Dana Output Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	49.117.500,00 8 (Dokumen)	48.754.250,00 8 (Dokumen)	99,26	
1.3.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Input Dana Output (Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan)	56.085.000,00 5 (Laporan)	55.970.500,00 5 (Laporan)	99,80	
1.3.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Input Dana Output (Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan)	17.765.000,00 4 (Laporan)	17.490.000,00 4 (Laporan)	98,45	
1.3.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Input Dana Output (Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan)	122.257.510,00 3 (Laporan)	120.428.560,00 3 (Laporan)	98,50	
1.3.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Input Dana	122.980.000,00	122.073.000,00	99,26	
		Output Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir	8 (Dokumen)	8 (Dokumen)		

Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Target Kinerja	Realisasi Keuangan		Tingkat Efisiensi
				Rp.	%	
		Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				
1.3.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Input Dana	81.922.500,00	81.074.500,00	98,96	
		Output (Jumlah laporan hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia)	5 (Laporan)	5 (Laporan)		
1.3.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Input Dana	29.720.000,00	29.364.500,00	98,80	
		Output (Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia)	4 (Laporan)	4 (Laporan)		
1.3.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Input Dana	40.176.540,00	37.295.250,00	92,83	
		Output (Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia)	3 (Laporan)	3 (Laporan)		
3,2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Input Dana	629.787.280	623.213.440	98,96	1,04
		Output (Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang sesuai peraturan perundangan/pedoma)	20 (Dokumen)	20 (Dokumen)		
		Outcome (Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 (%)	100 (%)		

Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Target Kinerja	Realisasi Keuangan		Tingkat Efisiensi
				Rp.	%	
3.2.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Input Dana	48.637.750,00	48.308.250,00	99,32	
		Output (Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD))	8 (Dokumen)	8 (Dokumen)		
3.2.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Input Dana	15.060.100,00	14.900.100,00	98,94	
		Output (Jumlah laporan hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian)	5 (Laporan)	5 (Laporan)		
3.2.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Input Dana	40.515.150,00	40.480.150,00	99,91	
		Output (Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian)	4 (Laporan)	4 (Laporan)		
3.2.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Input Dana	291.125.370,00	289.903.320,00	99,58	
		Output (Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian)	3 (Laporan)	3 (Laporan)		
3.2.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Input Dana	37.770.000,00	37.455.710,00	99,17	
		Output Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang	8 (Dokumen)	8 (Dokumen)		

Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Target Kinerja	Realisasi Keuangan		Tingkat Efisiensi
				Rp.	%	
		Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				
3.2.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Input Dana Output (Jumlah laporan hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA)	23.093.100,00 5 (Laporan)	22.908.100,00 5 (Laporan)	99,20	
3.2.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Input Dana Output (Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA)	42.535.850,00 4 (Laporan)	42.299.850,00 4 (Laporan)	99,45	
3.2.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Input Dana Output Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	131.049.960,00 3 (Laporan)	126.957.960,00 3 (Laporan)	96,88	
3,3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Input Dana Output (Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang sesuai peraturan perundangan/ pedoman) Outcome (Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Yang Selaras Dengan RKPD)	497.145.950 20 (Dokumen) 100 (%)	495.911.354 20 (Dokumen) 100 (%)	99,75	0,25

Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Target Kinerja	Realisasi Keuangan		Tingkat Efisiensi
				Rp.	%	
3.3.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Input Dana Output (Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD))	66.614.500,00 8 (Dokumen)	66.561.850,00 8 (Dokumen)	99,92	
3.3.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Input Dana Output (Jumlah laporan hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur)	46.625.000,00 5 (Laporan)	46.459.800,00 5 (Laporan)	99,65	
3.3.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Input Dana Output (Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur)	28.342.000,00 4 (Laporan)	28.306.000,00 4 (Laporan)	99,87	
3.3.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Input Dana	95.065.000,00	94.961.604,00	99,89	
		Output (Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur)	3 (Laporan)	3 (Laporan)		
3.3.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Input Dana Output (Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD))	58.999.850,00 8 (Dokumen)	58.444.700,00 8 (Dokumen)	99,06	

Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Target Kinerja	Realisasi Keuangan		Tingkat Efisiensi
				Rp.	%	
3.3.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Input Dana Output Jumlah laporan hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	44.000.000,00 5 (Laporan)	43.902.000,00 5 (Laporan)	99,78	
3.3.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Input Dana Output (Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan)	24.499.700,00 4 (Laporan)	24.499.500,00 4 (Laporan)	100,00	
3.3.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Input Dana Output (Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan)	132.999.900,00 3 (Laporan)	132.775.900,00 3 (Laporan)	99,83	
	Meningkatnya Hasil Riset dan Inovasi Yang dimanfaatkan	Input Dana Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Riset dan Inovasi yang ditindaklanjuti dalam dokumen Perencanaan Persentase Inovasi Perangkat Daerah	1.024.198.950 100 (%) 10 (%)	920.346.980 100 (%) 12,9 (%)	89,86	10,14
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Input Dana Indikator (Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah Yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan)	1.024.198.950 100 (%)	920.346.980 100 (%)	89,86	10,14

Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Target Kinerja	Realisasi Keuangan		Tingkat Efisiensi
				Rp.	%	
4,1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan pengkajian Peraturan	Input Dana	290.966.500	289.088.340	99,35	0,65
		Output (Persentase kajian/penelitian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dihasilkan)	100 (%)	100 (%)		
		Outcome (Tersedianya Kajian/Penelitian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Yang Dihasilkan)	100 (%)	100 (%)		
4.1.1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Input Dana	208.985.000,00	207.863.750,00	99,46	
		Output (Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum)	2 (Laporan)	2 (Laporan)		
4.1.3	Pengolahan Data Kelitbangan dan Peraturan	Input Dana	81.981.500,00	81.224.590,00	99,08	
		Output (Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang terkelola dengan baik)	1 (Laporan)	1 (Laporan)		
4,2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Input Dana	338.853.500	237.702.514	70,15	29,85
		Output (Persentase kajian/penelitian Bidang Sosial dan Kependudukan yang dihasilkan)	100 (%)	100 (%)		
		Outcome (Tersedianya Kajian/Penelitian dan Pembangunan Bidang Sosial Kependudukan)	100 (%)	100 (%)		

Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Target Kinerja	Realisasi Keuangan		Tingkat Efisiensi
				Rp.	%	
4.2.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial	Input Dana Output (Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial)	238.853.500,00 2 (Dokumen)	237.702.514,00 2 (Dokumen)	99,52	
4,3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Input Dana	128.143.000	127.367.176	99,39	0,61
		Output (Persentase kajian/penelitian Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dihasilkan)	100 (%)	100 (%)		
		Outcome (Tersedianya Kajian/ Penelitian dan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Pembangunan)	100 (%)	100 (%)		
4.3.1	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Input Dana Output (Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan)	128.143.000,00 1 (Dokumen)	127.367.176,00 1 (Dokumen)	99,39	
4,4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Input Dana	266.235.950	266.188.950	99,98	0,02
		Output (Jumlah inovasi dan teknologi yang dihasilkan)	3 (Inovasi)	3 (Inovasi)		
		Outcome (Tersedianya Inovasi dan Teknologi Yang Dihasilkan)	3 (Inovasi)	3 (Inovasi)		

Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Target Kinerja	Realisasi Keuangan		Tingkat Efisiensi
				Rp.	%	
4.4.2	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Input Dana	266.235.950,00	266.188.950,00	99,98	
		Output (Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan)	1 (Laporan)	1 (Laporan)		
			4.684.646.817	4.563.890.733	97,42	2,58

Sumber : Hasil Pengolahan Bapperida, 2025

Pada sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah”, tingkat realisasi keuangan mencapai 99,54%, sementara indikator kinerja berupa Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Perencanaan mencapai 22,75 poin dari target 22,47 poin (101,25%) .

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas kinerja. Output yang dihasilkan melampaui target meskipun terdapat efisiensi anggaran sebesar 0,46%. Prinsip *value for money* telah diterapkan secara konsisten.

Secara keseluruhan, kinerja anggaran Bapperida Kabupaten Cianjur Tahun 2025 menunjukkan :

1. Tingkat serapan anggaran yang tinggi (92,30%)
2. Realisasi program substantif di atas 99%
3. Efisiensi belanja tanpa mengurangi kualitas output
4. Peningkatan capaian indikator kinerja (SAKIP melampaui target)
5. Penguatan tata kelola perencanaan berbasis data dan inovasi

Capaian ini mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan Bapperida telah dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta selaras dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam mendukung terwujudnya pembangunan Kabupaten Cianjur yang terarah, terukur, dan berkelanjutan.

3.3. Penghargaan Tahun 2025

Sebagai bentuk pengakuan atas kinerja dan kontribusi dalam pelaksanaan tugas perencanaan, riset, dan inovasi daerah, pada Tahun 2025 Bapperida Kabupaten Cianjur menerima penghargaan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Republik Indonesia melalui Surat Nomor B-674/RI.01.00/10/2025 tanggal 19 Oktober 2025 tentang Undangan Apresiasi BRIDA/BAPPERIDA Optimal 2025 .

Bapperida Kabupaten Cianjur memperoleh apresiasi terkait Peran BRIDA dalam Optimalisasi Potensi dan/atau Penyelesaian Permasalahan Daerah .

Penghargaan ini mencerminkan keberhasilan Bapperida dalam:

1. Mengintegrasikan fungsi perencanaan pembangunan dengan riset dan inovasi daerah.
2. Mengoptimalkan potensi daerah berbasis data dan kajian ilmiah.
3. Menghadirkan solusi atas permasalahan strategis daerah melalui pendekatan *evidence-based policy*.
4. Membangun sinergi dan kolaborasi dengan Perangkat Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, serta pemangku kepentingan dan media.

Penerimaan penghargaan ini menjadi indikator bahwa fungsi riset dan inovasi daerah telah berjalan efektif serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas kebijakan pembangunan Kabupaten Cianjur.

Selain sebagai bentuk apresiasi, penghargaan tersebut juga menjadi motivasi untuk terus memperkuat kelembagaan BRIDA/Bapperida dalam menghasilkan inovasi yang adaptif, solutif, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dengan capaian tersebut, Bapperida Kabupaten Cianjur semakin menegaskan perannya sebagai leading sector dalam perencanaan pembangunan berbasis riset dan inovasi guna mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Cianjur Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode Januari sampai dengan Desember 2025. Laporan ini menggambarkan capaian kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, serta kontribusi nyata Bapperida dalam mendukung pembangunan daerah yang terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Sepanjang Tahun 2025, Bapperida telah menghasilkan berbagai kebijakan strategis yang menjadi fondasi pembangunan daerah, antara lain:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025–2029, sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan lima tahunan serta dasar penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
2. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 67 Tahun 2025 tentang RKPD Tahun 2026, sebagai pedoman perencanaan tahunan dan dasar penyusunan APBD.
3. Perubahan RKPD Tahun 2025, sebagai bentuk adaptasi terhadap dinamika kebijakan dan kebutuhan pembangunan.
4. Peraturan Bupati tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, yang memastikan keselarasan antara visi misi Kepala Daerah dan program perangkat daerah.
5. Dokumen Renja Perangkat Daerah, sebagai pedoman operasional tahunan.
6. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, sebagai instrumen penguatan akuntabilitas kinerja.
7. Kebijakan strategis lainnya dalam rangka percepatan IPM, penanganan stunting, serta penguatan inovasi daerah.

Dari dua indikator sasaran yang ditetapkan, yaitu indikator bidang perencanaan dan indikator bidang penelitian dan pengembangan, capaian kinerja rata-rata mencapai 100 persen, bahkan pada indikator penelitian dan pengembangan melampaui 100 persen. Hal ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan program yang didukung oleh tata kelola perencanaan dan pengendalian yang semakin baik.

Selain itu, Bapperida terus memperkuat inovasi pelayanan melalui:

1. Pengembangan Website Bapperida terintegrasi,
2. Layanan Help Desk Perencanaan dan SIPD,
3. Sistem Kepegawaian Bapperida (Simperida),

4. Implementasi e-Monev untuk pengendalian kinerja.

Berbagai inovasi tersebut menunjukkan komitmen Bapperida dalam mendorong digitalisasi sistem perencanaan dan peningkatan kualitas layanan internal maupun eksternal.

Secara umum, pelaksanaan tugas dan fungsi Bapperida Tahun 2025 dapat dinyatakan berhasil. Seluruh kebijakan, program, dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja dapat dicapai secara optimal.

Rekomendasi dan Arah Penguatan Tahun Berikutnya

Sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada Tahun 2026, beberapa langkah strategis yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Integrasi Perencanaan dan Penganggaran
2. Memperkuat keterkaitan antara dokumen RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, dan penganggaran berbasis kinerja sehingga tercipta konsistensi perencanaan hingga tahap pelaksanaan dan evaluasi.
3. Penyempurnaan Indikator Kinerja dan Cascading
4. Meningkatkan kualitas perumusan indikator kinerja agar lebih outcome-oriented serta memperjelas proses cascading hingga level sub kegiatan guna memperkuat akuntabilitas kinerja.
5. Penguatan Sistem Digital Perencanaan (e-Planning dan e-Monev)
6. Mengembangkan sistem yang lebih terintegrasi dan responsif guna mendukung pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making).
7. Peningkatan Kapasitas SDM Perencana dan Peneliti
8. Melalui pelatihan teknis, sertifikasi jabatan fungsional, serta penguatan kompetensi analisis kebijakan dan manajemen risiko pembangunan.
9. Penguatan Fungsi Riset dan Inovasi Daerah
10. Mendorong kajian strategis tematik yang mendukung prioritas RPJMD serta memastikan hasil penelitian terintegrasi dalam kebijakan pembangunan daerah.
11. Peningkatan Koordinasi dan Kolaborasi Multi-Level
12. Memperkuat sinergi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah, serta pemangku kepentingan lainnya melalui forum koordinasi yang lebih terstruktur dan produktif.

Dengan implementasi rekomendasi tersebut, diharapkan perencanaan pembangunan Kabupaten Cianjur pada Tahun 2026 semakin adaptif, inovatif, terintegrasi, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Akhirnya, melalui penyusunan LKIP yang transparan dan akuntabel ini, diharapkan terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Cianjur. LKIP ini juga menjadi instrumen evaluasi dan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kinerja Bapperida pada tahun-tahun mendatang

Cianjur, 26 Februari 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RISET DAN INOVASI DAERAH

HENRY FERDIAN MARTIN, S.STP, MAP

PEMBINA TK. I (IV/c)

NIP. 197903171997111002

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

BAPPERIDA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
Alamat : Jl. Raya Bandung No. 65 ☎ [0263] 280 645 Karangtengah Kabupaten Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN CIANJUR

Nomor : B/000.7.2.8/376/Bapperida/02/2026

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANASI PEMERINTAHAN (LKIP) TAHUN 2025

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2026

- Menimbang :
- a. Bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur akan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur.
 - b. Bahwa untuk pengangkatan Tim Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur.
- : a. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi.
- b. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
 - c. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 - d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 - e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

- f. PERaturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2021-2025
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan atas Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur.
- i. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 127 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur.
- j. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor : B/000.8.6.3/Setda/01/2026 tanggal 15 Januari 2026 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025, sebagai berikut :

Penanggungjawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

Wakil Ketua I : Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Wakil Ketua II : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Wakil Ketua III : Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Wakil Ketua IV : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Wakil Ketua V : Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Sekretaris : Fungsional Perencana Muda Pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

Anggota : 1. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian
2. Kepala Subbagian Keuangan
3. Jabatan Fungsional Pertama Pada Sekretariat
4. Pelaksana dan PPPK serta PPPK Paruh waktu Lainnya di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

KEDUA : Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur bertanggungjawab untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur selaku penanggungjawab.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Cianjur, 19 Januari 2025

KEPALA BAPPERIDA,
KABUPATEN CIANJUR

HENRY FERDIAN MARTIN, S.STP., MAP

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197903171997111002

Tembusan :
Masing-masing yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RISET DAN INOVASI DAERAH**

Jalan Raya Bandung Nomor 65, Bojong, Karangtengah Cianjur Jawa Barat 43211,
Telepon (0263) 280645, Laman bapperida.cianjurkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HENRY FERDIAN MARTIN, S.STP.,M.AP
Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : MOHAMMAD WAHYU FERDIAN
Jabatan : BUPATI CIANJUR

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cianjur, 10 Oktober 2025

Pihak Pertama,

HENRY FERDIAN MARTIN, S.STP.,M.AP

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 197903171997111002



Pihak Kedua,

MOHAMMAD WAHYU FERDIAN



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RISET DAN INOVASI DAERAH**

Jalan Raya Bandung Nomor 65, Bojong, Karangtengah Cianjur Jawa Barat 43211,
Telepon (0263) 280645, Laman bapperida.cianjurkab.go.id

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI
DAERAH

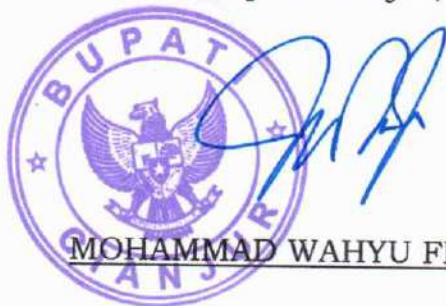
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.	Nilai evaluasi SAKIP komponen perencanaan.	22,47
2	Meningkatnya hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan.	1. Persentase Rekomendasi Hasil Riset dan Inovasi yang ditindaklanjuti dalam dokumen perencanaan daerah.	100%
		2. Persentase Inovasi Perangkat Daerah	10%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp2.013.490.587	APBD
2	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp1.646.957.280	APBD
3	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp924.198.950	APBD
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp12.404.483.021	APBD
Jumlah		Rp16.989.129.838	

Cianjur, 10 Oktober 2025

Bupati Cianjur,

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Riset dan Inovasi Daerah,



MOHAMMAD WAHYU FERDIAN

HENRY FERDIAN MARTIN, S.STP.,M.AP

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 197903171997111002